



PUTUSAN

Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I GUSTI PUTU SUARJANA Bin KADE LEBAR**
Tempat lahir : Denpasar
Umur/tanggal lahir : 46 Th/05 November 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kotombo, Rt. 001/ Rw. 000 Kel/Desa Tambu,
Kec. Balaesang, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat
2. Nama lengkap : **I NYOMAN SUWEHIBAWAN, SP**
Tempat lahir : Buleleng
Umur/tanggal lahir : 51 Th/25 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis, Kab. Kota
Surabaya, Prov. Jawa Timur
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Diploma IV / Strata 1

PENAHANAN PARA TERDAKWA :

Terdakwa I Gusti Putu Suarjana Bin Kade Lebar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;

Terdakwa II **Nyoman Suwehibawan, Sp** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri pada persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI PUTU SUARJANA dan terdakwa I NYOMAN SUWEHIBAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama melakukan penambangan tanpa Izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- subsidair 1 bulan Kurungan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso Warna Kuning Nomor Polisi KT 8070 BH berikut kunci kontak dan STNK;
- 2 (dua) buah Nota Ret;
- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso Warna Kuning Nomor Polisi KT 8862 BS berikut kunci kontak dan STNK;
- 2 (dua) buah Nota Ret;
- 1 (satu) Unit Dump Truck Warna Kuning Nomor Polisi KT 8518 BL berikut kunci kontak dan STNK;
- 2 (dua) buah Nota Ret;
- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning Nomor Polisi KT 8867 R berikut kunci kontak dan STNK;
- 2 (dua) buah Nota Ret.
- 1 (satu) Unit Dump Truck Warna Kuning Nomor Polisi KT 8507 BL berikut kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) buah Nota Ret.
- 1 (satu) Unit Excavator Merk LIUGONG warna Kuning dengan nomor model CLG922E berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah Handphone lipat Merk Samsung, warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Excavator Merk KOMATSU warna Kuning dengan nomor model PC200-8 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vfone warna hitam dengan nomor 08154911989.
- 7 (tujuh) buah buku nota;
- 1 (satu) buah Stempel dan tinta.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dengan nomor : 085248359255.
- Tumpukan Batubara pada PIT/STOCKPILE Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.
- Tumpukan batubara pada Stockroom yang berada Jl. Batu Besaung, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur;

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara
JUNAIDI Bin SALAMUN

- 1 (satu) unit Handphone samsung warna hitam dengan nomor 082311105892;
- Merk samsung Galaxy Type A.71 warna hitam dengan No kontak: 081217268585.;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buku tabungan Bank mandiri dengan Nomor Rekening : 1410017267741 atas nama I NYOMAN SUWEHIBAWAN, SP.

Dikembalikan kepada terdakwa I NYOMAN SUWEHIBAWAN

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan secara lisan Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa I Nyoman Suwehibawan, SP bersama-sama dengan terdakwa I Gusti Putu Suarjana Bin Kade Lebar dan saksi Junaid Alias Unay (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2023 atau sekitar tahun 2023, bertempat di Blok B Wilayah IUP Konsesi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan melakukan penambangan tanpa Izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa I Gusti Putu Suarjana mendapatkan informasi adanya bukaan tambang (bekas galian tambang) yang ditambang oleh Sdr. Manaf pada tempat sebagaimana tersebut diatas dan merupakan wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya dan atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa I Gusti Putu Suarjana dengan menemui Sdr. Manaf, dimana dalam pertemuan tersebut Sdr. Manaf meminta kompensasi senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) apabila bukaan tambang tersebut akan diambil alih oleh terdakwa I Gusti Putu Suarjana;
- Bahwa terdakwa I Gusti Putu Suarjana kemudian menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa I Nyoman Suwehibawan selaku pemilik modal dimana keduanya telah saling mengenal sejak beberapa bulan yang lalu dilokasi bukaan tambang yang lain dan hal tersebut, disanggupi oleh terdakwa I Nyoman Suwehibawan dengan menyiapkan modal atau sejumlah uang dan selanjutnya secara bertahap mentransfer sejumlah uang dimaksud kepada Sdr. Manaf;
- Bahwa untuk kepentingan operasional pertambangan dimaksud, terdakwa I Nyoman Suwehibawan kemudian menugaskan terdakwa I Gusti Putu Suarjana sebagai koordinator keamanan dan sekaligus mengawasi pelaksanaan operasional penambangan dan untuk operasional lapangan, para terdakwa kemudian mempekerjakan saksi Junaid Alias Unay dan meminta kepada saksi Junaid Alias Unay untuk mencari atau merekrut pekerja yang akan dipekerjakan pada lokasi bukaan tambang dimaksud termasuk mencari angkutan berupa truck beserta sopirnya yang akan digunakan untuk mengangkut batu bara dari lokasi bukaan tambang ke lokasi stock room, selain itu saksi Junaid Alias Unay selaku Koordinator Lapangan juga diwajibkan untuk melaporkan setiap aktifitas penambangan kepada para terdakwa melalui HP saksi Junaid Alias Unay dan atas pekerjaan tersebut saksi Junaid Alias Unay akan diberikan upah atau gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa untuk alat berat yang akan digunakan melakukan penambangan disiapkan oleh para terdakwa dengan menyewa sejumlah alat berat berupa Excavator Merk Liugong pada Perusahaan rental alat berat PT. Bungaran Jaya dimana untuk kepentingan sewa alat tersebut, terdakwa I Gusti Putu Suarjana mengatasmakan Kelompok Tani Desa Mandiri Bersama dan

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu terdakwa I Nyoman Suhewibawa juga mendatangkan langsung satu unit Excavator Merk Komatsu;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta Saksi Junaid Alias Unay melakukan penambangan pada dua lobang bekas bukaan tambang dengan terlebih dahulu mengeringkan air yang terdapat dalam bukaan dimaksud, dikarenakan bukaan tambang tersebut telah terisi air, dengan menggunakan 3 pompa dan disedot selama kurang lebih 2 minggu yang menyisakan lumpur dan tanah dan dengan menggunakan excavator lumpur dan tanah yang berasal dari lobang bekas bukaan, kemudian dibuang hingga mendapatkan lapisan batubara, selanjutnya dengan menggunakan dua excavator yang dioperasikan oleh Sdr. Wandy Sarambunna dan Saksi Rama, batubara yang terdapat dalam bukaan tersebut diangkat dan ditaruh disekitar kolam untuk dikeringkan selama + 2 hari dan setelah kering, batubara tersebut selanjutnya diangkut ke dalam mobil truck yang dikendarai oleh saksi Rudiyanto, saksi Mustaan, saksi Fathur Rosid, Saksi Mat Suli, dan saksi Natsir untuk dikumpulkan di Stock Room yang berada di Jl. Batu Besaung, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda dan untuk itu terdakwa I Nyoman Suwehibawa telah melakukan pembayaran atas biaya pengangkutan dimaksud, dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 10.384.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ke rekening saksi Junaid Alias Unay;
- Bahwa sebelum truck yang mengangkut batubara dimaksud meninggalkan lokasi bukaan tambang menuju ke stock room, maka terlebih dahulu Sdr. Velix Sarambunna selaku Ceker atas perintah dari terdakwa I Nyoman Suwehibawa membuat nota bukti pengangkutan yang berfungsi sebagai surat jalan kepada Sopir truck yang disertai dengan stempel Kelompok Tani Desa Mandiri disertai dengan berat muatan batubara yang diangkut oleh truck dimaksud dan setelah berada di stock room, batubara tersebut rencananya akan dijual ke daerah Surabaya;
- Bahwa dalam kurun waktu tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan 26 April 2023, para terdakwa telah melakukan penambangan batubara titik koordinat geografis :
 1. Lokasi Bukaan Lahan I pada Koordinat 117 °09'05,95" dan LS 00° 06'27.74";

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lokasi Bukan Lahan II pada Koordinat 117 °09'07,44" dan LS 00° 06'29.91";

sebagaimana Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat yang dilakukan oleh Ahli Andy Luthfi, ST., MT dan Ahli Arifin, S.Kom masing-masing selaku PNS Inspektur Tambang Ahli Muda Kementerian ESDM RI dengan menggunakan GPS Handheld Merk Garmin Seri GPSmap 62s dimana berdasarkan hasil plotting atas koordinat dimaksud ke dalam peta dasar wilayah pertambangan (ESDM One Map) diketahui bahwa pada lokasi penambangan tersebut masuk kedalam wilayah konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya dengan jumlah batubara yang ditambang **seberat 326,77 mt** berdasarkan Report Of Stockpile Survey yang dilaksanakan oleh PT. Sucofindo No. Order 58010223000571.A tanggal 15 Mei 2023 dimana aktifitas penambangan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dilengkapi dengan IUP/IUPK tahap kegiatan operasi produksi/IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan juga tanpa sepengetahuan atau seijin PT. Mahakam Sumber Jaya selaku pemegang Konsesi PKP2B pada lokasi pertambangan dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM RI No. 004 K/40.00/DJG/2005 Tanggal 14 Januari 2005 perihal pemberian izin Operasi Produksi seluas 20.380 Ha kepada PT. Mahakam Sumber Jaya dengan masa perjanjian PKP2B sampai dengan tahun 2034;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam 158 Undang-undang Republik Indonesia No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IMANUEL LEKATOMPESY, SH, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di unit V subdit IV Dit Tipidter Baraeskrim Polri sejak tahun 2020 hingga saat ini;
- Saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penambangan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 16.30 wita di bukaan tambang desa berambai kel. Sempaja utara, kec samarinda utara kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa benar saksi ada mengamankan terduga pelaku adanya dugaan penambangan tanpa izin tersebut dilakukan oleh terdakwa I GUSTI PUTU SUARJANA, I NYOMAN SUWEHIBAWAN, SP dan JUNAIDI als UNAI;
- Bahwa benar saksi mengamankan ketiga terdakwa tersebut bersama-sama saksi RASYID AWLIYAdan team dari personil sub dit IV Dit tipidter Bareskrim Polri lainnya;
- Saksi mengetahui terjadi dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang meyampaikan adanya penggalian dan pengangkutan terhadap batubara di bukaan tambang Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan, menemukan unit dumptruck dan memberhentikan dumptruck yang sedang melakukan hauling dari PIT/STOCKPILE lokasi tambang batubara ke tempat penampungan sementara/stockroom yang beralamat Jalan Batu Besaung, Sempaja Utara, Samarinda Utara, Kaltim, setelah mengetahui adanya hal tersebut lalu saksi bersama rekan rekan saya lainnya mengamankan para pekerja yang diduga melakukan penambangan tanpa izin tersebut berikut alat-alat berupa Excavator dan Dump Truck yang mereka gunakan;
- Para pekerja yang diamankan di Tempat Kejadian Perkara dalam kegiatan penambangan tanpa izin itu berjumlah 10 (sepuluh) orang, antara lain :
 - a. WANDY SARAMBUNNA sebagai Operator Excavator;
 - b. RAMA sebagai Operator Excavator;
 - c. VELIX SARAMBUNNA sebagai Checker pencatat;
 - d. DIDIK sebagai Helper;
 - e. JUNAIDI sebagai Koordinator Lapangan;

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. NASIR sebagai Supir Dump Truck (DT);
- g. FATUR sebagai Supir Dump Truck (DT);
- h. MUSTAEN sebagai Supir Dump Truck (DT);
- i. RUDIANTO sebagai Supir Dump Truck (DT);
- j. MAT SULI sebagai Supir Dump Truck (DT).
- Sedangkan alat-alat yang diamankan antara lain :
 - 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU warna kuning;
 - 1 (satu) unit Excavator merk LIUGONG warna kuning;
 - 5 (lima) unit Dump Truck merk MITSUBISHI FUSO warna KUNING.
- Pada saat ditemukan adanya penambangan tanpa izin tersebut, saat itu sedang dilakukan pengangkutan Batubara yang berasal dari bukaan tambang Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda Utara, Prov. Kalimantan Timur. Dimana batubara dimuat ke DT dengan menggunakan excavator lalu dibawa dengan Dump Truck untuk dikumpulkan di Stock room batubara yang berada di Jalan Batu Besaung, Sempaja Utara, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kaltim dan dari keterangan para supir DT yang diamankan bahwa mereka telah mengangkut kurang lebih sebanyak 160 MT batubara yang berasal dari tumpukan di TKP;
- Sepengetahuan saksi bahwa terhadap wilayah yang dilakukan penambangan tanpa izin tersebut adalah wilayah konsensi PKP2B yang dikuasakan penambangannya kepada PT. Mahakam Sumber Jaya (PT.MSJ), sehingga mereka memasuki penambangan tanpa ijin kepada perusahaan pemegang IUP;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan penambangan tersebut terjadi di dua titik;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan cara para pekerja tambang untuk menggali dan mengangkut batubara dari wilayah konsensi PKP2B milik PT.Mahakam Sumber Jaya dengan menggunakan 2 (dua) unit Excavator untuk menggali dan mengeruk kemudian dimuat kedalam Dump Truck untuk diangkut keluar dan dikumpulkan di daerah pengumpulan batubara (Stockroom), Untuk alat yang digunakan pada saat ditemukannya kegiatan tersebut berupa 1 (satu) unit Excavator merk LIUGONG dan KOMATSU warna kuning dan 5 (lima) unit Dump Truck merk MITSUBISHI warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan para terdakwa saat diamankan bahwa kegiatan penambangan batubara tersebut dilakukan sudah sejak 1 bulan terakhir;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa dilaporkan bahwa peran terdakwa I GUSTI PUTU SUARJANA adalah sebagai orang yang menunjukkan lokasi bukaan tambang serta sebagai koordinator keamanan dalam kegiatan penambangan batubara dan menerima laporan kegiatan penambangan dari sdr JUNAIDI als UNAI, kemudian peran dari terdakwa I NYOMAN SUWEHIBAWAN adalah sebagai pemodal yang membiayai seluruh kegiatan penambangan dan menerima laporan kegiatan penambangan dari sdr JUNAIDI als UNAI, sedangkan peranan sdr JUNAIDI als UNAI dalam hal ini adalah sebagai coordinator lapangan di area penambangan di desa berambai dan melaporkan hasil kegiatan penambangan kepada terdakwa I GUSTI dan I NYOMAN;
- Bahwa pada saat diamankan terhadap terdakwa I GUSTI, I NYOMAN dan sdr JUNAIDI als UNAI yang telah melakukan kegiatan penambangan batubara tidak memiliki izin usaha penambangan dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki kontrak kerja dari PT MSJ selaku pemilik IUP konsesi PKP2B;
- Bahwa dari kegiatan penambangan batubara tersebut batubara yang berhasil ditambang mencapai + 300 metrik ton ada yang sudah dalam karung dan juga masih ada di stook room.

Menimbang atas Keterangan saksi diatas Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi RASYID AWLIYA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di unit V subdit IV Dit Tipidter Baraeskrim Polri;
- Saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penambangan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 16.30 wita di bukaan tambang desa berambai kel. Sempaja utara, kec samarinda utara kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada mengamankan terduga pelaku adanya dugaan penambangan tanpa izin tersebut dilakukan oleh terdakwa I GUSTI PUTU SUARJANA, I NYOMAN SUWEHIBAWAN, SP dan JUNAIDI als UNAI;
- Bahwa benar saksi mengamankan ketiga terdakwa tersebut bersama-sama Saksi IMANUEL LEKATOMPESSY, SH, dan team dari personil sub dit IV Dit tipidter Bareskrim Polri lainnya;
- Saksi mengetahui terjadi dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan adanya penggalian dan pengangkutan terhadap batubara di bukaan tambang Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan, menemukan unit dumptruck dan memberhentikan dumptruck yang sedang melakukan hauling dari PIT/STOCKPILE lokasi tambang batubara ke tempat penampungan sementara/stockroom yang beralamat Jalan Batu Besaung, Sempaja Utara, Samarinda Utara, Kaltim, setelah mengetahui adanya hal tersebut lalu saksi bersama rekan rekan saya lainnya mengamankan para pekerja yang diduga melakukan penambangan tanpa izin tersebut berikut alat-alat berupa Excavator dan Dump Truck yang mereka gunakan;
- Para pekerja yang diamankan di Tempat Kejadian Perkara dalam kegiatan penambangan tanpa izin itu berjumlah 10 (sepuluh) orang, antara lain :
 - a. WANDY SARAMBUNNA sebagai Operator Excavator;
 - b. RAMA sebagai Operator Excavator;
 - c. VELIX SARAMBUNNA sebagai Checker pencatat;
 - d. DIDIK sebagai Helper;
 - e. JUNAIDI sebagai Koordinator Lapangan;
 - f. NASIR sebagai Supir Dump Truck (DT);
 - g. FATUR sebagai Supir Dump Truck (DT);
 - h. MUSTAEN sebagai Supir Dump Truck (DT);
 - i. RUDIANTO sebagai Supir Dump Truck (DT);
 - j. MAT SULI sebagai Supir Dump Truck (DT).Sedangkan alat-alat yang diamankan antara lain :
 - 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU warna kuning;
 - 1 (satu) unit Excavator merk LIUGONG warna kuning;
 - 5 (lima) unit Dump Truck merk MITSUBISHI FUSO warna KUNING.

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat ditemukan adanya penambangan tanpa izin tersebut, saat itu sedang dilakukan pengangkutan Batubara yang berasal dari bukaan tambang Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda Utara, Prov. Kalimantan Timur. Dimana batubara dimuat ke DT dengan menggunakan excavator lalu dibawa dengan Dump Truck untuk dikumpulkan di Stock room batubara yang berada di Jalan Batu Besaung, Sempaja Utara, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kaltim dan dari keterangan para supir DT yang diamankan bahwa mereka telah mengangkut kurang lebih sebanyak 160 MT batubara yang berasal dari tumpukan di TKP;
- Sepengetahuan saksi bahwa terhadap wilayah yang dilakukan penambangan tanpa izin tersebut adalah wilayah konsensi PKP2B yang dikuasakan penambangannya kepada PT. Mahakam Sumber Jaya (PT.MSJ), sehingga mereka memasuki penambangan tanpa ijin kepada perusahaan pemegang IUP;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan penambangan tersebut terjadi di dua titik;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan cara para pekerja tambang untuk menggali dan mengangkut batubara dari wilayah konsensi PKP2B milik PT.Mahakam Sumber Jaya dengan menggunakan 2 (dua) unit Excavator untuk menggali dan mengeruk kemudian dimuat kedalam Dump Truck untuk diangkut keluar dan dikumpulkan di daerah pengumpulan batubara (Stockroom), Untuk alat yang digunakan pada saat ditemukannya kegiatan tersebut berupa 1 (satu) unit Excavator merk LIUGONG dan KOMATSU warna kuning dan 5 (lima) unit Dump Truck merk MITSUBISHI warna kuning;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa saat diamankan bahwa kegiatan penambangan batubara tersebut dilakukan sudah sejak 1 bualn terakhir;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa dilapangan bahwa peran terdakwa I GUSTI PUTU SUARJANA adalah sebagai orang yang menunjukkan lokasi bukaan tambang serta sebagai koordinator keamanan dalam kegiatan penambangan batubara dan menerima laporan kegiatan penambangan dari sdr JUNAIDI als UNAI, kemudian peran dari terdakwa I NYOMAN SUWEHIBAWAN adalah sebagai pemodal yang membiayai seluruh kegiatan penambangan dan menerima laporan kegiatan penambangan dari sdr JUNAIDI als UNAI, sedangkan peranan sdr JUNAIDI als UNAI dalam hal

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah sebagai coordinator lapangan di area penambangan di desa berambai dan melaporkan hasil kegiatan penambangan kepada terdakwa I GUSTI dan I NYOMAN;

- Bahwa pada saat diamankan terhadap terdakwa I GUSTI, I NYOMAN dan sdr JUNAIDI als UNAI yang telah melakukan kegiatan penambangan batubara tidak memiliki izin usaha penambangan dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki kontrak kerja dari PT MSJ selaku pemilik IUP konsesi PKP2B;
- Bahwa dari kegiatan penambangan batubara tersebut batubara yang berhasil ditambang mencapai + 300 metrik ton ada yang sudah dalam karung dan juga masih ada di stook room.;

Menimbang atas Keterangan saksi diatas Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi DANU PATMOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Saksi mengerti dan bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penambangan batubara tanpa izin di wilayah konsesi IUP PKP2B PT MSJ;
- Saat ini saksi bekerja di PT Mahakam Sumber Jaya sebagai kepala Teknik tambang;
- PT Mahakam Sumber Jaya bergerak dalam bidang usaha Pertambangan batubara;
- Dasar pengangkatan saksi sebagai KTT PT. MAHAKAM SUMBER JAYA adalah Surat dari Kementerian ESDM RI kepada Direktur PT. MAHAKAM SUMBER JAYA, Nomor: 1335/37.04/DBT/2018, tanggal 25 April 2018 Hal: Pengesahan Kepala Teknik Tambang;
- Dapat saksi jelaskan bahwa yang mengajukan saya sebagai KTT PT. MSJ adalah Direktur PT. MSJ yaitu sdr EDDY SUMARSONO berdasarkan Surat PT MSJ Nomor: 098/MSJ/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 perihal permohonan penggantian KTT PT MSJ, kemudian diangkat dan disahkan oleh Surat dari Kementerian ESDM RI kepada Direktur PT. MAHAKAM SUMBER JAYA, Nomor: 1335/37.04/DBT/2018, tanggal 25 April 2018 Hal: Pengesahan Kepala Teknik Tambang;

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan tugas saksi adalah memastikan Keselamatan dan keamanan operasional serta perlindungan lingkungan, adapun pertanggungjawaban ke pemerintah kepada Kepala Inspektur Tambang yaitu Sdr. SUNINDYO, Untuk pertanggungjawaban ke Perusahaan kepada General Manager yaitu Sdr. DIDIED SULISTYONO;
- Dapat saksi jelaskan adapun saya selalu membuat laporan triwulan secara berkala ke Kepala Inspektur Tambang Kementerian ESDM RI, selanjutnya saya membuat laporan setiap bulan kepada General Manager baik kejadian menonjol maupun insidentil dan biasanya melaporkan secara tertulis kepada Kepala Inspektur Tambang ESDM RI yang di tandatangani oleh Direktur Utama adapun saksi melaporkan kegiatan ke Direktur Utama secara langsung melalui zoom meeting setiap bulannya sedangkan gaji saksi sebesar Rp. 35.000.000,- per bulan;
- Lokasi pertambangan PT. MSJ berada di 2 (dua) Wilayah Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk kantornya ada 2 yaitu Jl. Batubara No.8 Samarinda dan Ds Separi Kec.Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara;
- Dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi Pemilik PT.MSJ yaitu saudara LAWRENCE BARKI;
- Dapat saksi jelaskan terkait dengan legalitas PT MAHAKAM SUMBER JAYA terkait dengan kegiatan penambangan Batubara sebagai berikut :
 - a. perjanjian pemerintah indonesia dengan PT Mahakam Sumber Jaya tanggal 29 Desember 2000 dan di amandemenkan pada tanggal 12 april 2017;
 - b. Keputusan Kementerian ESDM RI Nomor: 004 K/40.00/DJG/2005 tanggal 14 Januari 2005 perihal pemberian Operasi produksi seluas 20.380ha kepada PT MSJ;
 - c. Keputusan Kementerian ESDM RI Nomor: 214.K/40.00/DJG/2002 tanggal perihal pemberian izin Eksplorasi PT.MSJ;
 - d. Keputusan Kementerian ESDM RI Nomor: 157.K/40.00/DJG/2004 perihal pemberian izin konruksi;
 - e. Keputusan Kementerian kehutanan Nomor SK.441/I/KLHK/2020 tanggal 30 November 2020 perihal perpanjangan IPPKH;
 - f. Keputusan Kementerian kehutanan nomor SK.7/I/PPKH-PB/PMDN/2018 tanggal 23 Mei 2018 perihal Revisi VI (IN &OUT seluas 224,91ha);

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor SK.132/I/KLHK/2020 tanggal 3 Juli 2020 perihal perpanjangan IPPKH tahap 2;:
- Dapat saksi jelaskan berkaitan kegiatan kegiatan pertambangan PT. MAHAKAM SUMBER JAYA tersebut :
 - a. Dapat saksi jelaskan bahwa total luasan izin produksi yang di berikan **sebesar 20.380ha** (Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan) **berdasarkan** Keputusan Kementerian ESDM RI Nomor: 004 K/40.00/DJG/2005 tanggal 14 Januari 2005 perihal pemberian Operasi produksi seluas 20.380ha kepada PT MSJ.
 - b. Dapat saksi jelaskan bahwa masa berlaku PKP2B sampai tahun 2034 berdasarkan perjanjian pemerintah indonesia dengan PT Mahakam Sumber Jaya tanggal 29 Desember 2000 dan di amandemenkan pada tanggal 12 april 2017.
 - c. Dapat saksi jelaskan bahwa masa berlaku izin produksi sampai tahun 2034 berdasarkan Keputusan Kementerian ESDM RI Nomor: 004 K/40.00/DJG/2005 tanggal 14 Januari 2005 perihal pemberian izin Operasi produksi seluas 20.380 ha kepada PT MSJ.
 - Dalam melakukan kegiatan penambangan batubara PT. MAHAKAM SUMBER JAYA menggunakan sisitem penambangan terbuka (open pit) yaitu :
 - a. Design tambang
 - b. Land clering/ pembersihan pohon pohonan/rumputan.
 - c. Pengangkutan topsoil ketempat penampungan/ disposal areal.
 - d. Dilakukan penambangan/ore gatting.
 - e. penggalian, pemuatan dan pengangkutan/ hauling sampai stock pile/ tongkang. -
 - Dapat saksi jelaskan bahwa PT. MAHAKAM SUMBER JAYA dalam kegiatan pertambangan bekerjasama dengan kontraktor, antara lain :
 - a. PT. THIESS CONTRACTOR INDONESIA.
 - b. PT. HARMONI PANCA UTAMA.
 - Terkait perbuatan para terdakwa yang melakukan kegiatan penamnagan batubara tanpa izin tersebut saksi mengetahuinya terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, sekira jam 16.30 Wita dilokasi Blok B IUP PT. MSJ Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur :

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peristiwa yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, sekira jam 16.30 Wita di Lokasi Bukaam tambang yang beralamat di Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur adalah dugaan kegiatan penambangan dengan tidak memiliki izin IUP OP dan berada di dalam wilayah izin PKP2B PT Mahakam Sumber Jaya;
- Dalam hal penambangan tnpa ijin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, sekira jam 16.30 Wita di Lokasi Bukaam tambang yang beralamat di Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, pihak yang dirugikan adalah Pemilik IUP yaitu PT. MAHAKAM SUMBER JAYA;
- Perbuatan penambangan berdasarkan bukaam tambang batubara yang masuk kedalam konsesi PKP2B PT. MAHAKAM SUMBER JAYA dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PT. MAHAKAM SUMBER JAYA tepatnya di Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- Saksi bisa mengetahui perbuatan yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, sekira jam 16.30 Wita tepatnya di Blok B Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berasal dari bukaam tambang yang **masuk kedalam konsesi PKP2B PT. MAHAKAM SUMBER JAYA**, karena saksi diinformasikan oleh tim penyidik terkait adanya peristiwa tersebut, kemudian melakukan pengecekan dan penunjukan lokasi bukaam tambang batu bara tersebut :
 - Dari hasil pengecekan, saksi sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. MAHAKAM SUMBER JAYA melakukan pengecekan dan pengambilan koordinat dari lokasi bukaam tambang, excavator dan alat lainnya sebagaimana temuan dilokasi dan juga yang ditunjukkan para sopir Dump Truck tersebut. Hasilnya setelah dilakukan pengambilan koordinat ternyata lokasi bukaam tambang tersebut masuk kedalam wilayah Konsesi PKP2B PT. MAHAKAM SUMBER JAYA;
 - Cara saksi melakukan pengambilan koordinat adalah dengan menggunakan GPS merek Garmin Type 76CSX, setelah dilakukan pengambilan koordinat kemudian saksi melakukan overlay dengan peta konsesi PKP2B PT. MAHAKAM SUMBER JAYA;

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan di wilayah konsesi PKP2B PT Mahakam Sumber Jaya **saksi tidak mengetahuinya kalau siapa**, namun setelah ada penindakan dari pihak Kepolisian baru saya mendapat informasi nama-namanya adalah **sdr. GUSTI, sdr. NYOMAN dan sdr. JUNAIDI als. UNAI**;
- Bahwa PT. MAHAKAM SUMBER JAYA **tidak memiliki** kontrak Kerjasama dengan sdr. GUSTI, sdr. NYOMAN dan sdr. JUNAIDI als. UNAI untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP konsesi PKP2B PT. MAHAKAM SUMBER JAYA tepatnya di Lokasi Bukaam tambang Blok B yang beralamat di Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- Berkaitan dengan kegiatan pertambangan tanpa ijin di wilayah IUP konsesi PKP2B PT. MAHAKAM SUMBER JAYA diketahui pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, sekira jam 16.30 Wita di Lokasi Bukaam tambang yang beralamat di Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan oleh sdr. GUSTI, sdr. NYOMAN dan sdr. JUNAIDI als. UNAI tersebut Kerugian yang dialami PT. MAHAKAM SUMBER JAYA adalah kehilangan deposit (cadangan batubara) yang seharusnya bisa dikerjakan oleh PT. MAHAKAM SUMBER JAYA dan kerusakan lingkungan;
- Dapat saksi jelaskan bahwa berkaitan dengan kegiatan penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh sdr. NYOMAN, sdr. GUSTI dan Sdr. JUNAIDI als. UNAI di lokasi Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur bahwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan PT MAHAKAM SUMBER JAYA selaku pemegang izin PKP2B di lokasi tersebut;

Menimbang atas Keterangan saksi diatas Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi FATHUR ROSYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, sekira jam 15.00 WITA bertempat di jalan raya Jl.

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Indah, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

- Saat diamankan oleh petugas Kepolisian saksi sedang mengangkut bahan tambang jenis batubara;
- Saksi melakukan kegiatan pengangkutan bahan tambang jenis batubara dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda enam, merek Mitsubishi Fuso, warna Kuning, dengan nomor polisi KT 8862 BS;
- Bahan tambang jenis batubara yang saksi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda enam, merek Mitsubishi Fuso, warna Kuning, dengan nomor polisi KT 8862 BS kurang lebih 10 bakat dan 6 bakat;
- Pemilik dari 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda enam, merek Mitsubishi Fuso, warna Kuning, dengan nomor polisi KT 8862 BS yang saksi gunakan untuk mengangkut bahan tambang jenis batubara adalah milik pribadi kakak saksi;
- Pemilik dari bahan tambang jenis batubara dengan jumlah 10 bakat atau sekitar 6 Ton dan 6 bakat tersebut, saya tidak tahu dan saya hanya disuruh oleh seorang laki-laki yang saksi kenal bernama JUNAIDI Als UNAI yang beralamat di Jl Batu Besaung, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
- Saksi baru mengenal dengan saudara JUNAIDI Als UNAI baru kemaren kenal sendiri pada waktu kumpul bersama;
- Saksi mengangkut bahan tambang jenis batubara dengan jumlah 10 bakat dan 6 bakat tersebut yang saya angkut tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda enam, merek Mitsubishi Fuso, warna Kuning, dengan nomor polisi KT 8862 BS dari Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
- Saksi membenarkan setelah diperlihatkan dipersidangan bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) nota nomor 29 dan nota nomor 81 pengiriman tertanggal 26 April 2023 atas nama FATUR dengan jumlah 10 bakat dan 6 bakat bahan tambang jenis batubara. Dengan 1 (satu) nota Disetempel yang bertulis Kelompok Tani Desa Mandiri Bersama dan 1 (satu) nota tidak terdapat setempel, yang saksi dapat dilokasi tersebut;
- Yang memberikan 2 (dua) nota nomor 29 dan nota nomor 81 pengiriman tertanggal 26 April 2023 atas nama FATUR dengan jumlah 10 bakat atau sekitar 6 Ton dan 6 bakat bahan tambang jenis batubara. Dengan 1 (satu)

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota Disetempel yang bertulis Kelompok Tani Desa Mandiri Bersama dan 1 (satu) nota tidak terdapat setempel, yang saksi dapat dilokasi tersebut adalah checker yang saksi tidak tahu namanya hanya mengenal muka pada waktu memberikan nota;

- Saksi membenarkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda enam, merek Mitsubishi Fuso, warna Kuning, dengan nomor polisi KT 8862 BS berikut kontakannya, adalah yang digunakan untuk mengangkut bahan tambang jenis batubara tersebut;
- Saksi memuat batubara ke dalam mobil Dump Truck yang saksi kendarai tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit excavator warna kuning yang dikemudikan operator seorang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya;
- Cara saksi memuat dan mengirim bahan tambang batubara dari lokasi Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur yaitu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, sekira jam 13.00 Wita, saksi kasih kabar dan diajak oleh kakak saksi untuk melakukan pengangkutan bahan tambang jenis batubara. Kemudian saksi berangkat menuju lokasi bukaan tambang di Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sesampainya dilokasi saya bertemu dengan operator excavator kemudian dengan menggunakan alat berupa excavator warna kuning memasukan / loading batu bara dari tumpukan yang berada dilokasi bukaan tambang kedalam Damp Truck. Selesai loading / di isi jumlahnya dicatat oleh checker yang saksi tidak tahu namanya, Setelah semuanya selesai saya diberikan nota pengiriman / surat jalan oleh checker yaitu 1 (satu) nota nomor 29 pengiriman tertanggal 26 April 2023 atas nama FATUR dengan jumlah 10 bakat bahan tambang jenis batubara. Dengan Disetempel yang bertulis Kelompok Tani Desa Mandiri Bersama. Lalu saksi berangkat menuju stockpile di Jl. Batu Besaung, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kemudian setiba dilokasi stockpile saksi menurunkan muatan dan setelah selesai menurunkan muatan batubara tersebut saya kembali ke lokasi bukaan tambang yang berada dilokasi di Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur untuk melakukan pengangkutan / pengiriman batu bara kembali. Dan pada waktu saksi melakukan pengiriman ke 2 (dua) nota nomor 81 pengiriman tertanggal 26 April 2023 atas nama FATUR dengan jumlah 6 bakat bahan

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr



tambang jenis batubara. Tidak terdapat setempel, tetapi sebelum sampai lokasi stockpile tujuan saksi kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Batu bara yang dibawa oleh saksi yaitu ke stockpile yang berlokasi di Jl. Batu Besaung, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Dan saksi tidak tahu siapa pemilik stockpile berlokasi di Jl. Batu Besaung, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
- Saksi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 melakukan pemuatan terhadap barang berupa bahan tambang jenis batubara dilokasi Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur bersama dengan 5 sopir Dump Truck lainnya yang bernama MAT SULI, MUS, NASIR, RUDIYANTO dan saksi sendiri;
- Saksi melakukan pengiriman batu bara dari bukaan tambang dilokasi Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur menuju stockpile tersebut baru 2 (dua) Kali pada tanggal 22 April 2023 dan sekarang;
- Sistem pembayaran atau upah saksi adalah dengan saksi memuat / mengirim sampai selesai baru dilakukan pembayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekali muat / kirim dengan muatan 10 bakat persatu bakat sebesar Rp. 60.000.- dan yang membayar saksi adalah Sdr. JUNAIDI Als UNAI dan saksi belum menerima pembayaran atau upah;

Menimbang atas Keterangan saksi diatas Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi MAT SULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa benar Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, sekira jam 15.00 WITA bertempat di jalan raya Jl. Batu Indah, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
- Yang saksi lakukan saat diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu sedang mengangkut bahan tambang jenis batubara;
- Saksi melakukan kegiatan pengangkutan bahan tambang jenis batubara dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roda enam, merek Mitsubishi Fuso, warna Kuning, dengan nomor polisi KT 8507 BK;

- Bahan tambang jenis batubara yang saksi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda enam, merek Mitsubishi Fuso, warna Kuning, dengan nomor polisi KT 8507 BK kurang lebih 10 bakat;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda enam, merek Mitsubishi Fuso, warna Kuning, dengan nomor polisi KT 8507 BK yang saksi gunakan untuk mengangkut bahan tambang jenis batubara adalah milik saksi sendiri;
- Pemilik dari bahan tambang jenis batubara dengan jumlah 10 bakat saksi tidak tahu dan saksi hanya disuruh oleh seorang laki-laki yang saksi kenal bernama JUNAIDI Als UNAI yang beralamat di Jl Batu Besaung, Rt. 028, Rw.000, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
- Saksi mengenal dengan saudara JUNAIDI Als UNAI sudah dari kecil teman main saksi di rumah;
- Cara saksi sehingga dapat memuat dan mengirim bahan tambang batubara dari lokasi Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur yaitu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, sekira jam 11.00 Wita, saksi disuruh Sdr. JUNAIDI Als UNAI untuk melakukan mengangkut bahan tambang jenis batubara. Kemudian saksi berangkat menuju lokasi Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sesampainya dilokasi saksi bertemu dengan Sdr. JUNAIDI Als UNAI kemudian dengan menggunakan alat berupa excavator warna kuning memasukan / loading batu bara dari tumpukan yang berada dilokasi bukaan tambang. Selesai loading / di isi jumlahnya dicatat oleh checker Sdr. FELIX Setelah semuanya selesai saksi diberikan nota pengiriman / surat jalan oleh Sdr. ZULKIFLI yaitu 1 (satu) nota nomor 89 pengiriman tertanggal 26 April 2023 atas nama FAREL sesuai dengan nama yang tertulis di DT dengan jumlah 10 bakat bahan tambang jenis batubara. Dengan Disetempel yang bertulis Kelompok Tani Desa Mandiri Bersama yang saksi terima. Lalu saksi berangkat menuju stockpile di Jl. Batu Besaung, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Tetapi sebelum sampai lokasi stockpile tujuan saksi diamankan oleh petugas kepolisian;
- Yang memberikan 1 (satu) nota nomor 89 pengiriman tertanggal 26 April 2023 atas nama FAREL sesuai dengan nama yang tertulis di DT dengan

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah 10 baket bahan tambang jenis batubara. Dengan Disetempel yang bertulis Kelompok Tani Desa Mandiri Bersama adalah checker yang saksi tidak tahu namanya;

- Saksi melakukan pemuatan terhadap barang berupa bahan tambang jenis batubara dilokasi Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur bersama dengan 5 sopir Dump Truck lainnya yang bernama RUDI, MUS, FATHUR, NASIR;
- Saksi tidak tahu batu bara yang diloading dari lokasi bukaan tambang di Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur untuk dikirimkan ke stockpile tersebut milik siapa;
- Sistem pembayaran atau upah saksi adalah dengan saksi memuat / mengirim sampai selesai baru dilakukan pembayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekali muat / kirim dan yang membayar saksi adalah Sdr. JUNAIDI Als UNAI dan saksi belum menerima pembayaran atau upah;

Menimbang atas Keterangan saksi diatas Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi MUSTAEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa benar Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, sekira jam 15.00 WITA bertempat di jalan raya Jl. Batu Indah, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
- Yang saksi lakukan saat diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu sedang mengangkut bahan tambang jenis batubara;
- Saksi melakukan kegiatan pengangkutan bahan tambang jenis batubara dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda enam, merek Mitsubishi Fuso, warna Kuning, dengan nomor polisi KT 8518 BL;
- Bahan tambang jenis batubara yang saksi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda enam, merek Mitsubishi Fuso, warna

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning, dengan nomor polisi KT 8518 BL kurang lebih yang pertama 8 bakat dan yang kedua 8 bakat;

- Pemilik dari 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda enam, merek Mitsubishi Fuso, warna Kuning, dengan nomor polisi KT 8518 BL yang saksi gunakan untuk mengangkut bahan tambang jenis batubara adalah milik saksi sendiri;
- Pemilik dari bahan tambang jenis batubara saksi tidak tahu dan saksi hanya disuruh oleh seorang laki-laki yang saksi kenal bernama JUNAIDI Als UNAI yang beralamat di Jl Batu Besaung, Rt. 028, Rw.000, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
- Saksi baru mengenal dengan saudara JUNAIDI Als UNAI yaitu sehari sebelum diamankan;
- Saksi memuat batubara ke dalam mobil Dump Truck yang saksi kendarai tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit exavator warna kuning yang dikemudikan operator seorang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Cara saksi memuat dan mengirim bahan tambang batubara dari lokasi Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur yaitu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, sekira jam 12.00 Wita, saksi kasih kabar dan diajak Sdr. JUNAIDI Als UNAI untuk melakukan pengangkutan bahan tambang jenis batubara. Kemudian saksi berangkat menuju lokasi bukaan tambang di Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sesampainya di lokasi saksi langsung ikut antrian menunggu muatan batu bara dinakan ke Dump Truck kemudian dengan menggunakan alat berupa excavator warna kuning memasukan / loading batu bara dari tumpukan yang berada di lokasi bukaan tambang kedalam Damp Truck. Selesai loading / di isi jumlahnya dicatat oleh checker, Setelah semuanya selesai saksi diberikan nota pengiriman / surat jalan oleh checker yaitu 1 (satu) nota nomor 39 pengiriman tertanggal 26 April 2023 atas nama MOS dengan jumlah 8 bakat bahan tambang jenis batubara. Tidak terdapat setempel. Lalu saksi berangkat menuju stockpile di Jl. Batu Besaung, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kemudian setiba di lokasi stockpile saksi menurunkan muatan dan setelah selesai menurunkan muatan batubara tersebut saksi kembali ke lokasi bukaan tambang yang berada di lokasi di Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur untuk

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengangkutan / pengiriman batu bara kembali. Dan pada waktu saya melakukan pengiriman ke 2 (dua) nota nomor 87 pengiriman tertanggal 26 April 2023 atas nama MOS dengan jumlah 8 bakat bahan tambang jenis batubara. Dengan Disetempel yang bertulis Kelompok Tani Desa Mandiri Bersama, tetapi sebelum sampai lokasi stockpile tujuan saksi diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Saksi membenarkan bahwa 2 (dua) nota nomor 39 dan nota nomor 87 pengiriman tertanggal 26 April 2023 atas nama MOS dengan jumlah yang pertama 8 bakat dan yang kedua 8 bakat bahan tambang jenis batubara. Dengan 1 (satu) nota Disetempel yang bertulis Kelompok Tani Desa Mandiri Bersama dan 1 (satu) nota tidak terdapat setempel, sebagai bukti pengiriman yang diberikan oleh Sheker/pencatat yang saksi tidak kenal namanya;
- Saksi melakukan pemuatan terhadap barang berupa bahan tambang jenis batubara dilokasi Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur bersama dengan 5 sopir Dump Truck lainnya yang bernama MAT SULI, FATHUR ROSID, NASIR, RUDIYANTO dan saksi sendiri;
- Sistem pembayaran atau upah saksi adalah dengan saksi memuat / mengirim sampai selesai baru dilakukan pembayaran sebesar Rp. 60.000.- perbakat dan yang membayar saksi adalah Sdr. JUNAIDI Als UNAI dan saksi belum menerima pembayaran atau upah.

Menimbang atas Keterangan saksi diatas Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi NASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa benar Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, sekira jam 15.00 WITA bertempat di jalan raya Jl. Batu Indah, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
- Yang saksi lakukan saat diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu sedang mengangkut bahan tambang jenis batubara;
- Saksi melakukan kegiatan pengangkutan bahan tambang jenis batubara dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roda enam, merek Mitsubishi Fuso, warna Kuning, dengan nomor polisi KT 8070 BH;

- Bahan tambang jenis batubara yang saksi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda enam, merek Mitsubishi Fuso, warna Kuning, dengan nomor polisi KT 8070 BH kurang lebih 10 bakat atau sekitar 6 Ton;
- Pemilik dari 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda enam, merek Mitsubishi Fuso, warna Kuning, dengan nomor polisi KT 8070 BH yang saksi gunakan untuk mengangkut bahan tambang jenis batubara adalah milik saksi sendiri;
- Pemilik dari bahan tambang jenis batubara saksi tidak tahu dan saksi hanya disuruh oleh seorang laki-laki yang saksi kenal bernama JUNAIDI Als UNAI yang beralamat di Jl Batu Besaung, Rt. 028, Rw.000, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
- Saksi baru mengenal dengan saudara JUNAIDI Als UNAI yaitu sehari sebelum diamankan dari Sdr. MAT SULI;
- Saksi memuat batubara ke dalam mobil Dump Truck yang saksi kendari tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit exavator warna kuning yang dikemudikan operator seorang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Cara saksi memuat dan mengirim bahan tambang batubara dari lokasi Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur yaitu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, sekira jam 13.00 Wita, saksi kasih kabar dan diajak oleh teman saksi yang bernama MAT SULI untuk melakukan pengangkutan bahan tambang jenis batubara. Kemudian saksi berangkat menuju lokasi bukaan tambang di Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sesampainya dilokasi saksi bertemu dengan Sdr. JUNAIDI Als UNAI kemudian dengan menggunakan alat berupa excavator warna kuning memasukan / loading batu bara dari tumpukan yang berada dilokasi bukaan tambang. Selesai loading / di isi jumlahnya dicatat oleh checker yang saksi tidak tahu namanya, Setelah semuanya selesai saksi diberikan nota pengiriman / surat jalan oleh checker yaitu 1 (satu) nota nomor 45 pengiriman tertanggal 26 April 2023 atas nama NASIR dengan jumlah 10 bakat atau sekitar 6 Ton bahan tambang jenis batubara. Tidak terdapat setempel yang saksi terima. Lalu saksi berangkat menuju stockpile di Jl. Batu Besaung, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, Kalimantan Timur. Kemudian setiba dilokasi stockpile saksi menurunkan muatan dan setelah selesai menurunkan muatan batubara tersebut saya kembali ke lokasi bukaan tambang yang berada dilokasi di Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur untuk melakukan pengangkutan / pengiriman batu bara kembali. Dan pada waktu saya melakukan pengiriman ke 2 (dua) nota nomor 88 pengiriman tertanggal 26 April 2023 atas nama NASIR dengan jumlah 10 bakat bahan tambang jenis batubara. Dengan Disetempel yang bertulis Kelompok Tani Desa Mandiri Bersama, tetapi sebelum sampai lokasi stockpile tujuan saksi diamankan oleh petugas kepolisian;

- Benar bukti berupa 2 (dua) nota nomor 45 dan nota nomor 88 pengiriman tertanggal 26 April 2023 atas nama NASIR masing – masing dengan jumlah 10 bakat bahan tambang jenis batubara. Dengan 1 (satu) nota Disetempel yang bertulis Kelompok Tani Desa Mandiri Bersama dan 1 (satu) nota tidak terdapat setempel, yang saksi dapat dilokasi tersebut;
- Saksi melakukan pemuatan terhadap barang berupa bahan tambang jenis batubara dilokasi Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur bersama dengan 5 sopir Dump Truck lainnya yang bernama MAT SULI, MUS, FATHUR, RUDIYANTO dan saksi sendiri;
- Sistem pembayaran atau upah saksi adalah dengan saksi memuat / mengirim sampai selesai baru dilakukan pembayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekali muat / kirim dengan muatan 10 bakat dan yang membayar saksi adalah Sdr. JUNAIDI Als HUNAI dan saksi belum menerima pembayaran atau upah.

Menimbang atas Keterangan saksi diatas Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

8. Saksi RUDIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa benar Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, sekira jam 15.00 WITA bertempat di jalan raya Jl. Batu Indah, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saksi lakukan saat diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu sedang mengangkut bahan tambang jenis batubara;
- Saksi melakukan kegiatan pengangkutan bahan tambang jenis batubara dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda enam, merek Mitsubishi Fuso, warna Kuning, dengan nomor polisi KT 8867 R;
- Bahan tambang jenis batubara yang saya angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda enam, merek Mitsubishi Fuso, warna Kuning, dengan nomor polisi KT 8867 R kurang lebih 10 bakat;
- Pemilik dari 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda enam, merek Mitsubishi Fuso, warna Kuning, dengan nomor polisi KT 8867 R yang saksi gunakan untuk mengangkut bahan tambang jenis batubara adalah milik pribadi orang tua saksi;
- Pemilik dari bahan tambang jenis batubara saksi tidak tahu dan saksi hanya disuruh oleh seorang laki-laki yang saksi kenal bernama JUNAIDI Als UNAI yang beralamat di Jl Batu Besaung, Rt. 028, Rw.000, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
- Saksi memuat batubara ke dalam mobil Dump Truck yang saksi kendarai tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) unit exavator warna kuning yang dikemudikan dua operator laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Cara saksi sehingga dapat memuat dan mengirim bahan tambang batubara dari lokasi Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur yaitu Pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, sekira jam 12.00 Wita, saksi ditelpon oleh Sdr. JUNAIDI Als HUNAI untuk melakukan mengangkut bahan tambang jenis batubara. Kemudian saksi berangkat menuju lokasi bukaan tambang di Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sesampainya dilokasi saksi bertemu dengan Sdr. JUNAIDI Als HUNAI kemudian dengan menggunakan alat berupa excavator warna kuning memasukan/loading batu bara dari tumpukan yang berada dilokasi bukaan tambang. Selesai loading/di isi jumlahnya dicatat oleh checker yang saksi tidak tahu namanya, Setelah semuanya selesai saksi diberikan nota pengiriman/surat jalan oleh checker yaitu 1 (satu) nota nomor 12 pengiriman tertanggal 26 April 2023 atas nama RUDI dengan jumlah 10 bakat bahan tambang jenis batubara. Tidak terdapat setempel yang saksi terima. Lalu

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi berangkat menuju stockpile di Jl. Batu Besaung, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kemudian setiba dilokasi stockpile saksi menurunkan muatan dan setelah selesai menurunkan muatan batubara tersebut saksiya kembali ke lokasi bukaan tambang yang berada dilokasi di Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur untuk melakukan pengangkutan/pengiriman batu bara kembali. Dan pada waktu saya melakukan pengiriman ke 2 (dua) nota nomor 90 pengiriman tertanggal 26 April 2023 atas nama RUDI dengan jumlah 10 baket bahan tambang jenis batubara. Dengan Disetempel yang bertulis Kelompok Tani Desa Mandiri Bersama, tetapi sebelum sampai lokasi stockpile tujuan saksi diamankan oleh petugas kepolisian;

- Yang memberikan 2 (dua) nota nomor 12 dan nota nomor 90 pengiriman tertanggal 26 April 2023 atas nama RUDI masing – masing dengan jumlah 10 baket bahan tambang jenis batubara. Dengan 1 (satu) nota Disetempel yang bertulis Kelompok Tani Desa Mandiri Bersama dan 1 (satu) nota tidak terdapat setempel, yang saksi dapat dilokasi tersebut adalah checker yang saksi tidak tahu namanya hanya mengenal mukanya;
- Saksi melakukan pemuatan terhadap barang berupa bahan tambang jenis batubara dilokasi Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur bersama dengan 5 sopir Dump Truck lainnya yang bernama MAT SULI, MUS, FATHUR, NASIR dan saksi sendiri;
- Sistem pembayaran atau upah saya adalah dengan saya memuat / mengirim sampai selesai baru dilakukan pembayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekali muat / kirim dengan muatan 10 baket dan yang membayar saya adalah Sdr. JUNAIDI Als HUNAI dan saya belum menerima pembayaran atau upah.

Menimbang atas Keterangan saksi diatas Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

9. Saksi PETRUS LIBRA SATRIA WERIDITI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja PT. Bungaran Parna Jaya sebagai Marketing merangkap Pengawas Lapangan, Adapun saksi bekerja PT. Bungaran Parna Jaya mulai sejak tahun 2019 hingga saat ini;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bungaran Parna Jaya sebagai pengawas di lapangan berdasarkan perintah lisan dari Sdr. BAHTIAR (selaku pemilik PT. Bungaran Parna Jaya) karena saksi adalah mantunya, PT. Bungaran Parna Jaya bergerak di Bidang Jasa Rental Alat-Alat Berat untuk berdirinya tanggal 15 Desember 2017 sesuai dengan akta pendirian PT. Bungaran Parna Jaya yang dibuat di Notaris MASYUR ISHAK dengan pengurus
 - a. Komisaris : KRISTINA TEODORA
 - b. Direktur : BAHTIAR YOHANES
 - c. Ops Departemen : FERY HALIM
 - d. Ard : GEOCEPPE BUNGARAN
 - e. Financial : PAULUS JONATHAN
 - f. Marketing : PETRUS LIBRA
- Adapun tugas dan fungsi saksi selain marketing juga sebagai pengawas dalam pengoperasian alat-alat berat maupun para pekerja PT. Bungaran Parna Jaya di wilayah kerja Kalimantan Timur, serta memberi arahan kepada para pekerja, kemudian saksi melaporkan pekerjaan saksi kepada Sdr. BAHTIAR;
- Dasar pendirian PT. Bungaran Parna Jaya yaitu sesuai Akta Pendirian Nomor : 24, tanggal 15 Desember 2017, yang dibuat di Notaris MANSYUR ISHAK, S.H., adapun alamat kantor dari PT. Bungaran Parna Jaya Jl. Belly No.1 Rt.002/RW.006, Pekayon Pasar Rebo, Jakarta Timur;
- Saksi menjelaskan terkait PT. Bungaran Parna Jaya memang menyewakan 1 (satu) Unit Excavator Merk LIUGONG, warna kuning kepada kelompok Tani atas nama GUSTI PUTU SUARJANA, Adapun penyewaan alat berupa 1 (satu) Unit Excavator Merk LIUGONG, warna kuning diambil oleh pihak kelompok Tani pada tanggal 31 Maret 2023, dari kantor Work Shoops yang beralamat di Jl. Ring Road II Rt.02 Kel. Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, untuk proses sewa menyewanya persatu jam dengan biaya Rp. 350.000., (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan batas limit sewa minimal 300 jam;
- Bahwa antara PT. Bungaran Parna Jaya dengan Kelompok Tani atas nama GUSTI PUTU SUARJANA dalam sewa menyewa Excavator Merk LIUGONG, warna kuning mengacu kepada perjanjian sebelumnya

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 November 2022 dengan kontrak Nomor: 001/RENTAL/ XI/2022, tanggal 3 November 2022, antara LIBRA SATRIA (disebut pihak pertama/ PT. Bungaran Parna Jaya) dengan Sdr. GUSTI PUTU SUARJANA (disebut pihak ke dua), dibuatkan kontrak tetapi saat itu yang digunakan dalam kontrak yaitu 1 (satu) Unit Excavator Merk Kobelco dengan biaya Rp. 350.000., (Tiga Ratus Ribu Rupiah) persatu jam dengan batas limit sewa minimal 300 jam, yang proses pengambilanya dilakukan oleh pihak mereka tanggal 3 November 2022 dikantor Work Shoops kami yang beralamat Jl. Ring Road II Rt.02 Kel. Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, saat itu alat tersebut sesuai perjanjian digunakan untuk pertambangan yang berlokasi di Desa Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, tetapi kemudian pada awal bulan Februari 2023 alat berupa 1 (satu) Unit Excavator Merk Kobelco kami tarik karena rusak low Power (tidak ada tenaga) serta baket alatnya lemah;

- Pertengahan bulan Maret 2023 saksi dihubungi oleh GUSTI PUTU SUARJANA yang intinya minta dikirim alat berat berupa Excavator serta mengatakan bahwa terkait perijinan mengenai tambang sudah selesai semua, sehingga kemudian pada tanggal 31 Maret 2023, kami menyewakan alat berupa 1 (satu) Excavator Merk LIUGONG, warna kuning, karena yang sebelumnya kami masih punya hutang Break Dwon selama 15 hari terkait cuaca dan kerusakan yang sebelumnya sehingga pembayarannya dilakukan pada hari 16 setelah pengiriman Excavator Merk LIUGONG, warna kuning, adapun proses pembayarannya dilakukan dengan Transfer ke Rek BCA No Rekening : 1662903942, atas nama PETRUS LIBRA SATRIA;
- Bahwa terkait 1 (satu) Unit Excavator Merk LIUGONG, warna kuning milik PT. Bungaran Parna Jaya digunakan untuk kegiatan melakukan penambangan ilegal di Desa Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 18.30 WITA dari Sdr. WIDIANTO selaku karyawan saksi dibagian Helper mekanik bahwa alat yang saksi sewakan berupa 1 (satu) Excavator Merk LIUGONG, warna kuning kepada Sdr. GUSTI PUTU SUARJANA di Police line oleh Polisi dari Tipidter Baraeskrim Polri karena digunakan untuk melakukan penambangan di Desa Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upaya yang saksi lakukan adalah menghubungi Sdr. GUSTI PUTU SUARJANA tetapi Nomor Handphonenya tidak aktif lalu mengutus Team untuk melakukan pengecekan ternyata benar bahwa alat kami berupa 1 (satu) Excavator Merk LIUGONG, warna kuning di Polisi Line;
- Dalam melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut yang diamankan yaitu bagian operator, pengawas, sopir DT dan helper mekanik hal tersebut saksi mengetahui dari Sdr. WIDIANTO;



- Bahwa Foto tersebut adalah Foto 1 (satu) Unit Excavator Merk Liugong Warna kuning milik PT. Bungaran Parna Jaya yang disewa oleh Sdr. GUSTI PUTU SUARJANA.

Menimbang atas Keterangan saksi diatas Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

10. Saksi JUNAIDI als UNAI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa benar saksi telah melakukan tindak pidana pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar Pukul 16.30 WITA, di Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang mana pada saat itu ada petugas Kepolisian yang mendatangi lokasi tempat kejadian tersebut saat itu saksi sedang duduk beristirahat karena baru selesai melakukan kegiatan penambangan batu bara kemudian saksi ikut bersama dengan petugas untuk memberikan keterangan, dimana pada saat itu saksi bersama yang lainnya yang berada dilokasi ikut bersama petugas Kepolisian di Polsekta Sungai Pinang semuanya ada 10 (sepuluh) orang yang nama-

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya adalah : WANDY SARAMBUNNA (Operator Exavator), RAMA PRATAMA TODING (operator Exavator), VELIX SARAMBUNNA selaku Ceker (tukang tulis), WIDIYANTO (Helper mekanik), MATSULI (sopir DT), RUDIYANTO (sopir DT), MUSTAEN (sopir DT), NASIR (sopir DT), FATHUR ROSID (sopir DT) serta Saksi selaku Koordinator Lapangan atas suruhan terdakwa NYOMAN dan terdakwa I.GUSTI PUTU SUARJANA;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di lokasi penambangan batu bara di Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara ,Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, adalah atas perintah terdakwa NYOMAN dan terdakwa I.GUSTI PUTU SUARJANA, selaku Koordinator Lapangan serta melaporkan hasilnya kepada mereka berdua melalui Hand Phone;
- Bahwa terdakwa NYOMAN adalah selaku pemodal dalam kegiatan Pertambangan tanpa ijin tersebut sedangkan terdakwa GUSTI PUTU SUARJANA selaku dari Kelompok Tani merangkap keamanan, yang mana Saksi mengenal mereka kurang lebih setahun lamanya, dimana terdakwa I NYOMAN tempat tinggal di Samarinda namun tepatnya dimana Saksi tidak tahu dan ia pernah kerumah Saksi satu kali, sedangkan terdakwa GUSTI PUTU SUARJANA tinggal di Perumahan Bengkuring Samarinda Prov. Kalimantan Timur dan saksi ketahui dia bekerja di Media Suara Bhayangkara;
- Seingat Saksi diawal puasa tanggal 21 Maret 2023 Saksi mulai melaksanakan tugas/bekerja sebagai Korlap yang diberikan oleh terdakwa NYOMAN dan Saksi GUSTI PUTU SUARJANA dilokasi tambang yang ternyata masuk di Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara ,Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam melakukan pekerjaan penambangan batu bara tersebut ada para pekerja yang tugasnya berbeda-beda yaitu WANDY SARAMBUNNA (Operator Exavator), RAMA PRATAMA TODING (operator Exavator), VELIX SARAMBUNNA selaku Ceker (tukang tulis), WIDIYANTO (Helper mekanik), sedangkan untuk Sopir Dump Truck (DT) saksi yang mencarikan diantaranya MATSULI, Sdr.RUDIYANTO, Sdr.MUSTAEN, Sdr.NASIR, Sdr. FATHUR ROSID;

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penambangan tersebut dilakukan dengan cara menambang dari lahan tambang (Bukaan tambang) yang saat itu berisi air, kemudian bukaan tambang yang sudah berupa kolam tersebut dikeringkan dengan menggunakan 3 (tiga) mesin pompa air setelah kering kemudian lumpurnya dibuang ke kolam/lahan sebelah dan tanah sekitar dengan menggunakan 2 (dua) Unit Excavator, yang kurang lebih dikerjakan 1 (satu) minggu, setelah itu mengangkat batu bara dari dalam kolam dengan menggunakan 2 (dua) Unit Excavator untuk di kumpulkan di sekitar bukaan tabang untuk di keringkan dan antinya akan di angkut menggunakan Dumpt Trcuk (dilangsir), selanjutnya atas perintah terdakwa NYOMAN setelah tiga hari dari hari Raya idul Fitri Batu Bara dilangsir dari Lokasi bukaan tambang Blok. B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ke Stockroom di Jl. Batu Besaung Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, tetapi baru beberapa Dump Truck mengangkut Batu bara turun hujan lebat sehingga dilanjutkan hari Rabu tanggal 26 April 2023, ketika kegiatan langsir masih berlangsung, datang terdakwa NYOMAN ke lokasi tambang dan menyuruh kami para pekerja untuk menghentikan kegiatan, tidak lama setelah terdakwa NYOMAN meninggalkan lokasi bukaan tambang ada dua Mobil datang ternyata mobil tersebut berisi pihak kepolisian lalu mengamankan para pekerja;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa karena rumah Saksi dekat dengan lokasi penambangan batu bara yang berlokasi di Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga terdakwa NYOMAN dan terdakwa GUSTI PUTU SUARJANA mengatakan agar saksi bekerja untuk menjadi Koordinator lapangan di lokasi tambang serta menyuruh saksi untuk mencari siapa yang bisa bekerja untuk mengangkut hasil tambag batu bara, sehingga Saksi kemudian mencari bagian pengangkutan yaitu sopir-sopir Dump Truck (DT), sedangkan untuk alat berupa 2 (dua) Unit exavator dari terdakwa GUSTI PUTU SUARJANA dan terdakwa NYOMAN yang menyewa langsung ke rental;
- Adapun Gaji/upah yang dijanjikan oleh terdakwa NYOMAN atau terdakwa GUSTI PUTU SUARJANA kepada saksi perbulannya yaitu

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.,(Lima juta rupiah) akan tetapi karena belum ada hasil batu bara yang terjual, saksi baru menerima upah dari terdakwa NYOMAN memberikan Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), kemudian berikutnya Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kemudian berikutnya lagi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendekati lebaran diberikan Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Terkait dengan ijin penambangan tersebut Saksi sebelum bekerja pernah menanyakan kepada terdakwa NYOMAN dan terdakwa GUSTI PUTU SUARJANA, mengenai ada memiliki izin atau tidak, namun kedua orang tersebut hanya mengatakan kepada saksi bahwa usaha penambangan batu bara ini adalah usaha kelompok tani tambang rakyat, karena Saksi tidak ada pekerjaan tetap sehingga akhirnya Saksi mau bekerja di lokasi tambang di Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara ,Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- Sejak awal saksi sudah mengetahui bahwa lokasi tambang tersebut masuk Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), namun karena saksi diyakini oleh terdakwa NYOMAN dan terdakwa GUSTI PUTU SUARJANA bahwa ada usaha kelompok tani untuk penambangan batu bara disitu sehingga Saksi mengikuti perintahnya, apalagi saksi selaku masyarakat yang kebetulan butuh pekerjaan makanya saksi bekerja ditempat tersebut untuk mendapatkan upah;
- Bahwa barang yang diamankan oleh petugas Kepolisian saat itu adalah 2 (dua) unit Exavator warna kuning merk Komatsu dan Liugong di lokasi tambang, serta 5 (lima) unit mobil Dump Truck serta tumpukan hasil tambang batu bara yang berada di lokasi tambang di Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, serta tumpukan batu bara yang berada di lokasi Stock room di Jalan Batu Besaung, Sempaja Utara, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kaltim;
- Batu bara hasil penambangan dari Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, rencananya akan dijual oleh terdakwa NYOMAN dan terdakwa GUSTI

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTU SUARJANA kedaerah Surabaya tetapi saksi tidak mengetahui siapa pembelinya;

- Setahu saksi Batu Bara yang ditampung di Stockroom di Jalan Batu Besaung, Sempaja Utara, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kaltim, ada kurang lebih 500 (lima ratus) Ton, sedangkan yang dilokasi tambang saksi tidak bisa memperkirakan berapa banyak namun tinggal sedikit;
- Bahwa untuk pembayaran melansir batu bara dari lobang ke atas (stockroom atas) itu sudah dilakukan pembayaran baik kepada operator excavator maupun sopir Dumtruck, dimana uang tersebut dikirim/transfer oleh sdr. NYOMAN ke Rekening BRI atas nama saksi sejumlah Rp. 10.384.000.- (Sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2023 dan saksi sudah membayar kepada yang mengangkutnya, sedangkan untuk pengangkutan ke stock room di Jalan Batu Besaung, Sempaja Utara, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kaltim, belum dibayar;

| No. Transaksi | Tgl. Transaksi | Jumlah Transaksi | Saldo Awal | Saldo Akhir |
|-----------------|----------------|------------------|---------------|-------------|
| 752101007892534 | 19/04/2023 | 10,384,000.00 | 10,384,000.00 | 0.00 |

- Bahwa foto rekening koran (Laporan transaksi) yang diperlihatkan kepada saksi dari Rekening koran Bank BRI dengan No Rek : 752101007892534 atas nama JUNAIDI, adalah mengenai transaksi pada tanggal 19 April 2023, bahwa benar Saksi menerima Transferan uang sejumlah Rp. 10.384.000.- (Sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dari Saksi NYOMAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait penyewaan 2 (dua) Unit Excavator warna kuning merk Komatsu dan Liugong, mulanya saksi tidak mengetahui disewa dari mana tetapi baru sekitar satu minggu yang lalu saksi mengetahui salah satu Excavator Merk Liugong, warna Kuning disewa oleh terdakwa GUSTI PUTU SUARJANA disewa dari rental yang beralamat Jl. Ring Road II Rt.02 Kel. Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.



Photo 1



Photo 2



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ;

Photo 1 adalah benar 1 (satu) Unit Exavator warna kuning Merk Liugong dan

Photo 2 adalah benar 1 (satu) Unit Exavator warna kuning Merk Komatsu yang mana ke 2 (dua) Unit Exavator tersebut di gunakan sebagai alat untuk melakukan penambangan di Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa:

Photo 1 adalah tumpukan batu bara yang berlokasi di Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Photo 2 adalah tumpukan batu bara yang berada di stock room di Jalan Batu Besaung, Sempaja Utara, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.



- bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo warna merah adalah milik Saksi yang di gunakan sebagai alat untuk komunikasi melaporkan kegiatan pertambangan kepada terdakwa NYOMAN dan terdakwa GUSTI PUTU SUARJANA.



- Bahwa Saksi mengetahui foto yang di perlihatkan kepada Saksi oleh pemeriksa adalah yang digunakan untuk bukti pengangkutan batubara dari lokasi penambangan batubara di Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur yang akan dibawa ke stock room di Jalan Raya Batu Besaung, Sempaja Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur yang diberikan kepada sopir Dum truck (DT) oleh ceker lapangan yang berada dilokasi penambangan, Dan setahu Saksi yang menyediakan nota tersebut adalah terdakwa I NYOMAN yang diserahkan kepada ceker lapangan untuk mencatat bukti pengangkutan batubara yang keluar dari lokasi penambangan batu bara tersebut.-

Photo 1



Photo 2





- Bahwa Saksi menjelaskan Foto stempel yang bertuliskan Kelompok Tani Desa Mandiri Bersama yang diperlihatkan kepada saksi oleh pemeriksa adalah benar stempel yang digunakan pada nota bukti pengangkutan batubara tersebut, Dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan stempel yang bertuliskan Kelompok Tani Desa Mandiri Bersama yang digunakan pada nota bukti pengangkutan batubara tersebut, setahu Saksi pada saat saksi mulai masuk bekerja dilokasi penambangan batubara pada tanggal 21 Maret 2023 stempel yang bertuliskan Kelompok Tani Desa Mandiri Bersama sudah ada;
- Bahwa Foto-foto pada Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi adalah hasil dari kegiatan penambangan batubara yang berlokasi di bukaan tambang Blok.B, Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Menimbang atas Keterangan saksi diatas Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 3(tiga) orang **Saksi Ahli**, yang keterangannya dibacakan pada persidangan pada pokoknya sebagai berikut

1. OUGY DAYYANTARA, S.H, M.H, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2016 dan sekarang ini jabatan Ahli adalah Analis Hukum Ahli Muda;
- Dalam memberikan keterangan sebagai Ahli, Ahli memiliki surat tugas yaitu berdasarkan Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Direktur Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Polri Nomor : B/67/V/RES.5.5/2023/Bareskrim, tanggal 15 Mei 2023 kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, dimana dengan surat tersebut Ahli yang ditunjuk untuk dimintakan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas saya Nomor : 162.Tug/HK.06/SDB.H/2023, tanggal 31 Mei 2023 yang diberikan kepada Ahli;
- **Riwayat Pendidikan :**
 - SD Kartika Chandra Kirana tamat tahun 1992 di Jakarta.
 - SMPN 11 tamat tahun 1995 di Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMAN 29 tamat tahun 1998 di Jakarta.
- S1 Universitas Lampung, Ilmu Hukum tamat 2003 di Bandar Lampung.
- S2 Universitas Indonesia, Hukum Ekonomi tamat 2005 di Jakarta.

Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 2006 s/d 2008 sebagai Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan, PPPTMGB "Lemigas".
- Tahun 2008 s/d 2016 sebagai Pengevaluasi Kebijakan Hilir Migas, BPH Migas.
- Tahun 2016 s/d 2018 sebagai Kepala Sub Bagian Informasi Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
- Tahun 2018 s/d 14 Desember 2020 sebagai Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
- 14 Desember 2020 s/d 13 Oktober 2021 sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda.
- 13 Oktober 2021 s/d sekarang sebagai Analis Hukum Ahli Muda.
- Tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yaitu melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan selaku Ahli dengan pengalaman sebagai ahli dipersidangan sebanyak 90 perkara pidana pertambangan;
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan :
 - a. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr



- b. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
- c. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
- d. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
- e. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (19) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
- f. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
- g. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (20a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
- h. Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia batubara asal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (20b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;



- i. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan /atau pemurnian sampai tempat penyerahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
- j. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
- k. Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (27) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
- Bahwa Dapat Ahli sebutkan bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa :
Usaha Pertambangan dikelompokkan atas :
 - 1) pertambangan mineral; dan
 - 2) pertambangan batubara;
 - 3) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - 4) pertambangan mineral radioaktif;
 - 5) pertambangan mineral logam;
 - 6) pertambangan mineral bukan logam; dan pertambangan batuan.
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, mengatur bahwa Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut :
 - mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya.
 - mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel,



niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium.

- mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon.
- batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan.
- batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.
- mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen.
- Bahwa Dalam melakukan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan, adapun perizinannya tersebut berdasarkan:
Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 yang mengatur
 - (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);



- b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
 - d. IPR (Izin Penambangan Rakyat);
 - e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP;
 - i. IUP untuk Penjualan.
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan :
 - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
 - b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
 - c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
 - d. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (13a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
 - Bahwa Dapat Ahli sampaikan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan yaitu Menteri apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas provinsi, Gubernur apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas kabupaten/kota, Walikota/Bupati lokasi yang dimohon berada dalam wilayah kabupaten/kota, kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Bupati/ Walikota beralih kepada Gubernur. Sejak berlakunya Undang -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan IUP adalah pemerintah pusat, kemudian Sejak berlakunya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR di delegasikan kepada Gubernur.

- Bahwa Selanjutnya berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 mengatur bahwa IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan.;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 mengatur bahwa IPR diberikan kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 86A ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 mengatur bahwa SIPB dapat diberikan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Batubara, mengatur bahwa kegiatan Penambangan terdiri atas :
 - a. pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
 - b. penggalian atau pengambilan mineral atau batubara; dan
 - c. pengangkutan mineral atau batubara.
- Bahwa Izin untuk melakukan kegiatan Penambangan dapat menggunakan IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB. ---IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, dan, SIPB dapat diberikan kepada badan usaha (perusahaan), sementara bagi orang perseorangan hanya dapat diberikan IPR untuk melakukan kegiatan penambangan.

Ahli menjelaskan bahwa :

- a. Ahli dapat memahami dan mengerti kronologis yang disampaikan penyidik, bahwa terdapat dugaan kegiatan penambangan tanpa izin.

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr



- b. Dapat Ahli sampaikan, dalam hal pelaku terbukti melakukan kegiatan penambangan Batubara tanpa memiliki IUP/IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi/ IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian yang masih berlaku, yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 158 UU No 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Dapat Ahli jelaskan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Batubara, mengatur bahwa kegiatan Penambangan terdiri atas: pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup, penggalian atau pengambilan mineral atau batubara; dan pengangkutan mineral atau batubara. Dengan demikian, setelah melihat foto yang ditunjukkan diatas dan keterangan yang disampaikan penyidik, dapat diduga merupakan kegiatan penambangan.
- d. Dapat Ahli sampaikan, dalam hal pelaku terbukti melakukan kegiatan penambangan Batubara tanpa memiliki IUP/IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi/ IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian yang masih berlaku, yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 158 UU No 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Ahli menjelaskan Dasar hukum yang menerangkan bahwa penambangan tanpa izin tidak diperbolehkan/tidak dibenarkan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.\
- Bahwa Dalam hal badan usaha melakukan kegiatan Penambangan batubara, maka perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha tersebut adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009



tentang Pertambangan Mineral dan Batubara termasuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

- Berdasarkan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa pemegang IUP yang melakukan kegiatan penambangan wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang. Dalam melaksanakan reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan, pemegang IUP wajib memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi dan melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir.
- Lebih lanjut sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa pemegang IUP yang melakukan kegiatan penambangan wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang terhadap wilayah izin usaha pertambangan yang diberikan termasuk lubang bekas tambang.
- Berdasarkan ketentuan dimaksud, kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang izin yang melakukan penambangan terhadap bekas lubang tambang yakni melakukan kegiatan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya termasuk melakukan kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
- Bahwa berdasarkan penjelasan yang disampaikan, kegiatan penambangan yang telah dilakukan tersebut telah mengakibatkan adanya bukaan lahan dan terdapat gangguan atas lahan (rona) awal.
- Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang mengatur bahwa terhadap lahan terganggu pada kegiatan usaha pertambangan harus dilakukan reklamasi dan pascatambang.
- Bahwa Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh sdr. I NYOMAN SUWEHIBAWAN, sdr. I GUSTI PUTU SUARJANA dan sdr. JUNAIDI als. UNAI tanpa memiliki izin dan tidak memiliki rencana reklamasi dan pascatambang atas bukaan lahan yang telah dilakukan, maka lubang bekas tambang yang tidak dilakukan pemulihan kembali atau diperbaiki

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr



kualitas lingkungannya, telah mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan yang berpotensi menyebabkan banjir, longsor, atau makhluk hidup tidak dapat berkembang biak.

- Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, pelaksanaan kegiatan penambangan wajib mengacu pada dokumen studi kelayakan yang sudah disetujui;
- Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf bb Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa pemegang IUP wajib menyusun laporan lengkap Eksplorasi dan laporan Studi Kelayakan termasuk perubahannya berdasarkan standar nasional Indonesia dan ditandatangani oleh orang yang berkompeten (*competent person*) sepanjang telah terdapat orang yang berkompeten (*competent person*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa kegiatan studi kelayakan dilakukan untuk memperoleh informasi seluruh aspek yang berkaitan dengan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan secara terperinci
- Bahwa dalam dokumen studi kelayakan yang disusun tersebut juga akan menentukan terkait dengan kedalaman tambang pit akhir. Berdasarkan aturan tersebut, ketentuan kedalaman penambangan tergantung dengan studi kelayakan yang disetujui sehingga masing-masing perusahaan pemegang izin ukuran kedalaman penambangannya berbeda-beda mengingat topografi permukaan bumi dan tingkat kemiringan lereng lokasi yang akan ditambang juga berbeda-beda. Selain itu, bentuk endapan atau deposit dari mineral atau batubara yang tidak bisa ditentukan mengakibatkan perbedaan kedalaman penambangan untuk mendapatkan mineral dan batubaranya.
- Bahwa Apabila setiap orang melakukan kegiatan Penambangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap



orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,-(seratus miliar rupiah). adapun unsur-unsur dari bunyi Pasal tersebut yaitu :

a. Unsur setiap orang.

Unsur setiap orang merupakan subjek delik yaitu terhadap delik ini dapat diterapkan. kata “setiap orang”, sehingga bisa diberlakukan terhadap setiap orang meliputi : orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

b. Unsur Yang merintangi atau mengganggu.

Unsur Yang merintangi atau mengganggu yang merupakan unsur alternatif (tidak harus dipenuhi semuanya / cukup salah satu unsur saja terpenuhi), dimana unsur ini merupakan unsur perbuatan dari pelaksanaan perbuatan pidana, contoh perbuatan merintangi atau mengganggu tersebut yaitu menghentikan kegiatan pertambangan, mengganggu sehingga kegiatan operasional pertambangan tidak berjalan dan lain lain bentuk perbuatan yang nyata.

c. Unsur kegiatan usaha pertambangan.

Unsur kegiatan usaha pertambangan dimana yang dimaksud dengan kegiatan usaha pertambangan adalah semua kegiatan yang berkaitan operasi produksi.

d. Unsur Dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat.

Unsur dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat dimana yang dimaksud dalam unsur ini yaitu kegiatan usaha yang sudah memiliki perizinan berupa IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang telah menyelesaikan hak atas tanah

Menimbang, terhadap Keterangan Pemdapat Ahli diatas, Para terdakwa tidak menanggapi dan telah mengerti

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I : I GUSTI PUTU SUARJANA bin KADE LEBAR;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah terdakwa sampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar Pukul 16.30 WITA, di Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, adapun penambangan tersebut terdakwa lakukan mulai 21 Maret 2023 di Bukaam Tambang Desa Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, penambang tersebut Terdakwa lakukan bersama Terdakwa NYOMAN SUWEHIBAWAN (sebagai pemodal) dan saksi JUNAIDI als UNAY bin SALAMUN (Korlap);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di lokasi penambangan batu bara di Blok. B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), DS Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, adalah sebagai orang yang menunjukan lokasi bukaam tambang tersebut serta sebagai kordinator keamanan dalam pertambangan batu bara dan menerima laporan tentang kegiatan penambangan dari Saksi JUNAIDI als UNAY yang bertugas sebagai korlap dalam penambangan tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa I NYOMAN SUWEHIBAWAN, Terdakwa mengenalnya sudah lebih dari 1 tahun yang terdakwa kenal di Area tambang di samarinda, Kalimantan Timur tetapi di lokasi bukaam tambang yang lain, terhadap Saksi JUNAIDI als UNAY, Terdakwa mengenalnya sekitar 8 bulan yang lalu di Area tambang di samarinda, Kalimantan Timur tetapi di lokasi bukaam tambang yang lain;
- Bahwa Pekerjaan penambangan dimulai sejak tanggal 21 Maret 2023, adapun para pekerja dalam penambangan yang berlokasi di Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, adapun para pekerja dalam penambangan tersebut diantaranya 2 (dua) orang Operator Excavator yang salah satunya Terdakwa kenal bernama WANDY SARAMBUNNA, kordinator lapangan bernama Saksi JUNAIDI als UNAY;

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penambangan batu bara di Blok. B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, kami tidak memiliki Izinya, adapun yang kami miliki yaitu dokumen izin pematangan lahan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, dan penanaman Modal satu pintu yang diperuntukan untuk Kelompok Tani;
- Bahwa Terkait Terdakwa atau Kelompok Tani tidak meminta izin kepada pihak PT Mahakam Sumber Jaya (PT MSJ) tetapi hanya surat pemberitahuan kegiatan menambang dan reklamasi di Blok. B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tugas dari para pekerja yaitu Operator bertugas mengoperasikan Excavator dalam melakukan kegiatan penambangan, Korlap bertugas melaporkan kegiatan para pekerja maupun kondisi jalan sekitar area tambang maupun di area tambang batu bara, sedangkan tugas pekerja yang lain Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Adapun Gaji/upah yang di berikan terhadap para pekerja Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya karena yang mengurus gaji terhadap para pekerja tambang tersebut yaitu Terdakwa I NYOMAN SUWEHIBAWAN;
- Bahwa erkait dengan ijin penambangan tersebut yang Terdakwa ketahui yaitu PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), karena yang kami tambang masuk peta wilayah dari PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ);
- Bahwa Terkait antara Terdakwa atau kelompok Tani dengan PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) tidak ada terikat hubungan dalam pekerjaan tambang Batu Bara;
- Bahwa dengan penambangan di Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara ,Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Bahwa alat yang kami gunakan yaitu 2 (dua) Excavator masing masing Merk LIUGONG dan Merk Komatsu;
- Bahwa Penambangan tersebut dilakukan dengan cara menambang dari lahan tambang (Bukaan tambang) yang saat itu berisi air, kemudian bukaan tambang yang sudah berupa kolam tersebut dikeringkan dengan

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 3 (tiga) mesin pompa air setelah kering kemudian lumpurnya dibuang ke kolam/lahan sebelah dan tanah sekitar dengan menggunakan 2 (dua) Unit Excavator, yang kurang lebih dikerjakan 1 (satu) mingguan, setelah itu mengangkat batu bara dari dalam kolam dengan menggunakan 2 (dua) Unit Excavator untuk di kumpulkan di sekitar bukaan tabang untuk di keringkan dan nantinya akan di angkut menggunakan Dumpt Truk (dilangsir), selanjutnya setelah tiga hari dari hari Raya Idul Fitri Batu Bara dilangsir dari Lokasi bukaan tambang Blok. B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ke Stockroom di Jl. Batu Besaung Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, tetapi baru beberapa Dump Truck mengangkut Batu bara turun hujan lebat sehingga dilanjutkan hari Rabu tanggal 26 April 2023, ketika kegiatan langsir masih berlangsung, dan saat para pekerja sedang istirahat datang petugas Kepolisian dari Bareskrim Polri lalu mengamankan para pekerja;

- Bahwa Terkait hasil dari penambangan batu bara untuk jumlahnya Terdakwa tidak tahu persis yang Terdakwa tahu hanya berupa tumpukan batu bara di Bukaan tambang Blok. B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur serta tumpukan batu bara di lahan kosong yang berada di Stockroom Jl. Batu Besaung Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, dan Terdakwa sempat mengecek ke Stockroom tersebut pada malam hari setelah dilakukan penindakan atau penangkapan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa untuk Batu Bara tersebut rencananya akan dijual ke Surabaya oleh Terdakwa I NYOMAN SUWEHIBAWAN, mengenai harganya Terdakwa tidak mengerti, yang mana biasanya pengirimannya melalui peti kemas;
- Bahwa Terkait penambangan tanpa izin yang Terdakwa lakukan di Bukaan tambang Blok. B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, keuntungan yang Terdakwa peroleh sesuai kesepatan antara saksi yang

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan kelompok tani dengan Terdakwa I NYOMAN SUWEHIBAWAN yaitu sebesar Rp.30.000,- permetrik ton;

- Bahwa terkait yang memberi makan terhadap para pekerja tambang yaitu memesan/katering dari ABIA AGUSTINUS yang biasa terdakwa panggil Pak BIA, adapun yang mesan yaitu Terdakwa I NYOMAN SUWEHIBAWAN tetapi memang saksi beberapa kali datang kerumah dari ABIA AGUSTINUS bersama dengan Terdakwa I NYOMAN SUWEHIBAWAN;
- Bahwa untuk pembayaran para pekerja maupun Sopir-sopir Dumpt Truk sampai saat ini belum dibayar;
- Bahwa sekitar awal bulan November 2022 saksi diajak oleh Terdakwa I NYOMAN SUWEHIBAWAN ke PT. Bungaran Parna Jaya dan disana terdakwa diperkenalkan oleh orang yang bernama LIBRA sebagai penanggung jawab dari Rental Excavator, selanjutnya Terdakwa I NYOMAN SUWEHIBAWAN mengatakan untuk menyewa 1 (Satu) Unit Excavator untuk melakukan penambangan Batu Bara sehingga kemudian Terdakwa I NYOMAN SUWEHIBAWAN mengatakan kepada Terdakwa dalam proses sewa menyewa excavator tersebut diatas namakan Terdakwa dari Kelompok Tani sehingga kemudian tanggal 3 November 2022 terjadi sewa menyewa terhadap 1 (satu) Unit Excavator Merk Kobelco dengan biaya Rp. 350.000., (Tiga Ratus Ribu Rupiah) persatu jam dengan batas limit sewa minimal 300 jam, yang proses pengambilanya dilakukan oleh pihak kantor dikantor Work Shoops kami yang beralamat Jl. Ring Road II Rt.02 Kel. Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, saat itu alat tersebut digunakan untuk pertambangan yang berlokasi di Desa Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, tetapi dilokasi lain yang jaraknya dekat dengan lokasi yang sekarang, selanjutnya pada awal bulan Februari 2023 alat berupa 1 (satu) Unit Excavator Merk Kobelco ditarik karena pembayaran yang kami lakukan sering terlambat serta Excavator tersebut rusak low Power (tidak ada tenaga);
- Bahwa Pertengahan bulan Maret 2023 Terdakwa menghubungi LIBRA yang intinya minta dikirim alat berat berupa Excavator serta mengatakan bahwa terkait situasi sudah aman, tetapi saat itu mulanya ia tidak mau memberikan Excavator karena pembayaran Terdakwa sering bermasalah, selanjutnya Terdakwa meyakinkan ke Sdr. LIBRA bahwa

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dibayar setelah batu bara terjual sehingga akhirnya Sdr. LIBRA mau menyewakan Excavator tersebut;

- Bahwa Terhadap bukaan tambang yang berlokasi di Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang menunjukkan lokasinya yaitu Terdakwa, adapun Terdakwa mengetahui lokasi tersebut karena sebelumnya ditambang oleh Sdr. MANAF. selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. MANAF, yang pada intinya Sdr. MANAF minta kompensasi sebesar Rp.300.000.000,-, selanjutnya hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa I NYOMAN SUWEHIBAWAN dan ia menyetujui setelah Terdakwa perlihatkan ke lokasi bukaan tambang, sehingga Terdakwa I NYOMAN SUWEHIBAWAN membayarkan melalui transfer kepada Sdr. MANAF setau saksi sekitar Rp.100.000.000,- yang dibayar secara bertahap.
- No. HP dari Sdr. MANAF yaitu 081244776561, sedangkan alamat tinggal dari Sdr. MANAF didaerah samarinda Kota tetapi alamat lengkapnya Terdakwa tidak tahu.



- Bahwa Terdakwa menerangkan ke 4 (empat) gambar photo HP dari Hp saksi yaitu HP Merk samsung, warna abu-abu, dengan No kontak: 08231115892 diatas adalah percakapan maupun komunikasi Terdakwa dengan saksi JUNAIDI als UNAY yang Terdakwa save dengan nama Uni Trek, yang mana maksud dari gambar yang diperlihatkan kepada saksi adalah melaporkan kegiatan atau memberikan informasi dalam hal penambangan tanpa ijin yang berlokasi di bukaan tambang di Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Photo 1



Photo 2



Keterangan Terdakwa dari Foto 1 adalah benar 1 (satu) Unit Exavator warna kuning Merk Liugong.

Foto 2 adalah benar 1 (satu) Unit Exavator warna kuning Merk Komatsu yang kedua Excavator digunakan untuk melkukan penambangan dibukaan tambang di Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Photo 1



Photo 2



Terdakwa menerangkan dari Foto 1 adalah tumpukan batu bara yang berlokasi di Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Foto 2 adalah tumpukan batu bara yang berada di stock room di Jalan Batu Besaung, Sempaja Utara, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.

Photo 1



Photo 2






Photo 1



Photo 2



- Bahwa Terdakwa jelaskan Foto yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan Stempel Kelompok Tani Desa Mandiri Bersama.
Yang di mana saudara JUNAIDI Alias UNAY selaku Kordinator lapangan mengetahui Stempel Kelompok Tani Desa Mandiri Bersama yang di gunakan untuk pengangkutan batu bara, yang di gunakan untuk pada nota pemuatan batu bara Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara ,Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang setahu saksi stempel ada di simpan/di titip pak AGUSTINUS BIA sudah sejak lama, karena rumah pak AGUSTINUS BIA dekat dengan tempat pemuatan batu bara. di lokasi tambang yang digunakan oleh pengawas/checker dalam mengeluarkan batu bara yang sah pada lokasi nota pengangkutan dan kemudian di setempelkan di nota pengangkutan batu bara yang akan di bawa oleh supir dump truck Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara ,Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang mengetahui oleh saksi JUNAIDI alias UNAY selaku kordinator lapangan.
- Bahwa benar stempel kelompok Tani Desa Mandiri Bersama tersebut digunakan Saksi JUNAIDI alias UNAY dalam pemuatan nota pengangkutan pada pengangkutan batubara oleh para supir dump truck pada lokasi penambangan di Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara ,Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, ke tempat pengangkutan, stempel tersebut di berikan kepada Checker/pengawas sepengetahuan saksi, saksi tidak mengetahui siapa namanya.
- Setelah mobil dump truck terisi oleh batu bara di lokasi setelah berapa banyak jumlah yang di angkut kemudian di tulis jumlah di didalam nota pengangkutan kemudian di stempel oleh bagian pencatatan kemudian setelah



itu di serahkan kepada penerima di tempat pengangkutan, setelah di terima di tempat pengangkutan dilaporkan kepada Sdr. JUNAIDI Als UNAY, kemudian setelah itu di laporkan kepada Terdakwa I NYOMAN SUWEHIBAWAN.

- Bahwa stempel tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan yang Terdakwa ketahui stempel tersebut sudah ada di Pak AGUSTINUS BIA, yang akan di gunakan oleh Saksi JUNAIDI als UNAY sebagai stempel/bukti yang sah jika nota pengangkutan sudah di cap stempel Kelompok Tani Desa Mandiri Bersama dalam pengangkutan batubara yang di angkut dari lokasi Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara ,Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur



- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa benar itu merupakan bukti nota pengangkutan yang sudah di stempel kelompok tani desa mandiri bersama yang biasa di bawa supir dump truck untuk melakukan pemuatan batu bara, yang dimana nota pengangkutan tersebut saksi JUNAIDI Als UNAY mengetahui terhadap berapa banyak jumlah yang dimuat ke dalam dump truck untuk di pindahkan ke tempat pengangkutan Stock Room dari lokasi penambangan Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara ,Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan bukti tersebut di laporkan kepada Terdakwa I NYOMAN SUWEHIBAWAN.
- yang mencatat nota pemuatan tersebut Terdakwa tidak mengetahui, yang Terdakwa ketahui nota pemuatan tersebut di berikan kepada supir dump truck yang akan melakukan pemuatan, yang mengetahui adalah saksi JUNAIDI Als UNAY karena Saksi JUNAIDI adalah sebagai Kordinator pemuatan batubara,



karena Saksi JUNAIDI als UNAY yang mencari dan mengadakan Supir Dump Truck untuk pemuatan batu bara di Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara ,Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa yang menyuruh untuk dilakukan pencatatan terhadap nota pengangkutan adalah Terdakwa NYOMAN SUWEHIBAWAN kepada Saksi JUNAIDI Als UNAY sebagai bahan Laporan untuk buat pembayaran kepada supir supir dump truck untuk melakukan pemuatan batu bara yang di pindahkan dari lokasi penambangan Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara ,Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur untuk dilaporkan berapa upah biaya yang di bayarkan kepada supir Dump truck;
- Bahwa saksi JUNAIDI als UNAY melaporkan dengan menggunakan nota pengangkutan tersebut yang sudah di stempel kepada Terdakwa NYOMAN SUWEHIBAWAN untuk dilakukan pembayaran upah pengangkutan kepada supir supir dump truck dilokasi penambangan Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara ,Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

TERDAKWA II : **I NYOMAN SUWEHIBAWAN, SP**, dipersidangan Antara lain menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar Pukul 16.30 WITA, di Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara ,Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, adapun penambangan tersebut saya lakukan mulai 21 Maret 2023 di Bukaam tambang Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, penambang tersebut Terdakwa lakukan bersama Sdr. I GUSTI PUTU SUARJANA bin KADE LEBAR, dan Sdr. JUNAEDI als UNAY (Korlap);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di lokasi penambangan batu bara di Blok. B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, adalah sebagai pemodal serta menerima laporan tentang kegiatan penambangan dari Saksi JUNAIDI asli UNAY;
- Bahwa terhadap Terdakwa I GUSTI PUTU SUARJANA bin KADE LEBAR, Terdakwa mengenalnya sudah lebih dari 1 tahun yang Terdakwa kenal di Area tambang di Samarinda, Kalimantan Timur tetapi di lokasi bukaan tambang yang lain, Terhadap Saksi JUNAIDI als UNAY saksi mengenalnya sekitar 1 tahun yang lalu di Area tambang di Samarinda, Kalimantan Timur tetapi di lokasi bukaan tambang yang lain, terhadap keduanya saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pekerjaan penambangan dimulai sejak tanggal 21 Maret 2023, adapun para pekerja dalam penambangan yang berlokasi di Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, adapun para pekerja dalam penambangan tersebut diantaranya 2 (dua) orang Operator Excavator yang masing-masing bernama WANDY SARAMBUNNA dan RAMA PRATAMA TODING, kordinator lapangan bernama Sdr. JUNAIDI als UNAY, Serta CHEKER anak dari Sdr. WANDY SARAMBUNNA yang Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa terkait penambangan batu bara di Blok. B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, kami tidak memiliki Izinya, adapun yang dikatakan oleh Sdr. I GUSTI PUTU SUARJANA kepada saksi bahwa ia dari Kelompok tani hanya memiliki dokumen izin pematangan lahan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, dan penanaman Modal satu pintu yang diperuntukan untuk Keompok Tani;
- Bahwa Terkait Kelompok Tani tidak meminta izin kepada pihak PT Mahakam Sumber Jaya (PT.MSJ) tetapi hanya surat pemberitahuan kegiatan menambang dan reklamasi di Blok. B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel.

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa tugas dari para pekerja yaitu Operator bertugas mengoperasikan Excavator dalam melakukan kegiatan penambangan, Korlap bertugas melaporkan kegiatan para pekerja maupun kondisi jalan sekitar area tambang maupun di area tambang batu bara kepada Terdakwa dan kepada Terdakwa I GUSTI PUTU SUARJANA, Cheker bertugas mencatat keluar masuk jumlah bakat ke dalam Mobil Dump Truck dengan bukti Berupa Nota/catatan. Sedangkan Sopir Dumpt Truck tugasnya memindahkan Batu bara yang di Blok. B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ke Stockroom di Jl. Batu Besaung Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa Adapun Gaji/upah yang di berikan terhadap para pekerja: Operator yang bernama RAMA PRATAMA TODING Terdakwa janjikan perbulan Rp.5.000.000.,- (lima Juta Rupiah), Sdr. WANDY SARAMBUNNA Terdakwa janjikan Rp.10.000.,-/Per Ton. Sdr. JUNAIDI alsa UNAY (Korlap) Terdakwa janjikan Rp.5.000.000.,- (Lima Juta Rupiah), Cheker Terdakwa janjikan Rp.2.500.000.,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). sedangkan Sopir Dump Truck saksi janjikan melalui Sdr. JUNAIDI als UNAY Rp.65.000., /Per bakat.
- Bahwa Terkait dengan ijin penambangan tersebut yang saksi ketahui yaitu PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), karena yang kami tambang masuk peta wilayah dari PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), adapun terhadap lokasi tambang yang akan ditambang Terdakwa mengetahui dari Terdakwa I GUSTI PUTU SUARJANA karena ia yang menunjukan;
- Bahwa Terkait antara Terdakwa atau kelompok Tani dengan PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) tidak ada terikat hubungan dalam pekerjaan tambang Batu Bara;
- Bahwa Terkait dengan penambangan di Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ),Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara ,Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Bahwa alat yang kami gunakan yaitu 2 (dua) Excavator masing masing Merk LIUGONG dan Merk Komatsu;

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penambangan tersebut dilakukan dengan cara menambang dari lahan tambang (Bukaan tambang) yang saat itu berisi air, kemudian bukaan tambang yang sudah berupa kolam tersebut dikeringkan dengan menggunakan 3 (tiga) mesin pompa air setelah kering kemudian lumpurnya dibuang ke kolam/lahan sebelah dan tanah sekitar dengan menggunakan 2 (dua) Unit Excavator, yang kurang lebih dikerjakan 1 (satu) mingguan, setelah itu mengangkat batu bara dari dalam kolam dengan menggunakan 2 (dua) Unit Excavator untuk di kumpulkan di sekitar bukaan tabang untuk di keringkan dan antinya akan di angkut menggunakan Dumpt Truck (dilangsir), selanjutnya setelah tiga hari dari hari Raya idul Fitri Batu Bara dilangsir dari Lokasi bukaan tambang Blok. B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ke Stockroom di Jl. Batu Besaung Kel. Sempaja Utara, Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, tetapi baru beberapa Dump Truck mengangkut Batu bara turun hujan lebat sehingga dilanjutkan hari Rabu tanggal 26 April 2023, ketika kegiatan langsir masih berlangsung, dan saat para pekerja sedang istirahat datang petugas Kepolisian dari Bareskrim Polri lalu mengamankan para pekerja.;
- Bahwa Terkait hasil dari penambangan batu bara untuk jumlahnya Terdakwa tidak tahu persis yang Terdakwa tahu hanya berupa tumpukan batu bara di Bukaan tambang Blok. B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur serta tumpukan batu bara di lahan kosong yang berada di Stockroom Jl. Batu Besaung Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa untuk Batu Bara tersebut rencanya akan dijual dipasarkan ke Surabaya dengan harga Batu Bara perkontainer Rp.25.000.000,- yang rata-rata 1 kontainer memuat bata bara 20 Ton;
- Bahwa terdakwa sudah menerima uang dari calon pembeli batubara yang berada di surabaya sebesar Rp. 150.000.000,- dan uangnya kini sudah habis untuk operasional;
- Bahwa Terkait penambangan tanpa izin yang kami lakukan di Bukaan tambang Blok. B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, keuntungan yang saksi peroleh apabila batu bara tersebut sudah terjual dari sisa modal saksi eksemasi akan mendapat keuntungan perkontainer sekitar Rp.2.000.000,- diluar kesepakatan kesepatan antara Terdakwa dengan Terdakwa I GUSTI PUTU SUARJANA yang mengatas namakan kelompok tani sebesar Rp.30.000,- perton;

- Bahwa terkait yang memberi makan terhadap para pekerja tambang yaitu memesan/katering dari ABIA AGUSTINUS yang biasa terdakwa panggil Pak BIA, adapun yang mesan yaitu Terdakwa dan Terdakwa I GUSTI PUTU SUARJANA dan yang akan membayar yaitu Terdakwa;
- Bahwa untuk pembayaran para pekerja belum sepenuhnya baru kas bon yaitu Operator Excavator dan Helper yang Terdakwa berikan sekitar Rp.5.000.000,- dan Terdakwa pernah mengirim melalui Transfer Bank BRI pada tanggal 19 April 2023 kepada Sdr. JUNAIDI ALS UNAY sejumlah Rp. 10.384.000,- (Sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang mana uang tersebut untuk pembayaran pekerja yang mengangkat batu bara dari dalam lubang tambang;
- Bahwa sekitar awal bulan November 2022 Terdakwa mengajak Sdr. I GUSTI PUTU SUARJANA ke PT. Bungaran Parna Jaya dan disana saya memperkenalkan seorang laki-laki yang bernama LIBRA sebagai penanggung jawab dari Rental Excavator, kedatangan kami untuk menyewa 1 (Satu) Unit Excavator untuk melakukan penambangan Batu Bara, karena dalam sewa menyewa harus ada yang bertanggung jawab sehingga kemudian Sdr. I NYOMAN SUWEHIBAWAN mengatakan kepada saksi dalam proses sewa menyewa excavator tersebut diatas namakan dari Kelompok Tani sehingga kemudian tanggal 3 November 2022 terjadi sewa menyewa terhadap 1 (satu) Unit Excavator Merk Kobelco dengan biaya Rp. 350.000., (Tiga Ratus Ribu Rupiah) persatu jam dengan batas limit sewa minimal 300 jam, yang proses pengambilanya dilakukan oleh pihak kami di kantor Work Shoops yang beralamat Jl. Ring Road II Rt.02 Kel. Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, saat itu alat tersebut digunakan untuk pertambangan yang berlokasi di Desa Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, tetapi dilokasi lain yang jaraknya dekat dengan lokasi yang sekarang, selanjutnya pada awal bulan



Februari 2023 alat berupa 1 (satu) Unit Excavator Merk Kobelco ditarik karena pembayaran yang kami lakukan sering terlambat serta Excavator tersebut rusak low Power (tidak ada tenaga);

- Bahwa Pertengahan bulan Maret 2023 Terdakwa I GUSTI PUTU SUARJANA menghubungi LIBRA yang intinya minta dikirim alat berat berupa Excavator serta mengatakan bahwa terkait situasi sudah aman, tetapi saat itu mulanya ia tidak mau memberikan Excavator karena pembayaran Terdakwa sering bermasalah, selanjutnya saksi meyakinkan ke Sdr. LIBRA bahwa akan dibayar setelah batu bara terjual sehingga akhirnya Sdr. LIBRA mau menyewakan Excavator tersebut;
- Bahwa Terkait 1 unit ekskavator merk komatsu yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penambangan bahwa unit tersebut saksi dapatkan dengan cara meminjam dari sdr YOGI yang awalnya unit tersebut rusak dan kemudian terdakwa perbaiki hingga habis biaya Rp. 50.000.000,- namun jika penambangan sudah lancar dan ada hasil terdakwa akan membayar sewa kepada sdr YOGI namun terdakwa belum sempat membayar sewa sudah lebih dulu tertangkap polisi, sedangkan untuk kepemilikannya yang terdakwa tau bahwa YOGI membeli unit tersebut dari sdr TRI dengan cara mengangsur namun masih belum lunas dan terdakwa tidak mengetahui berapa kesepakatan jual belinya;
- Bahwa Terhadap bukaan tambang yang berlokasi di Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang menunjukan lokasinya yaitu Terdakwa I GUSTI PUTU SUARJANA, yang katanya sebelumnya ditambang oleh Sdr. MANAF. Selanjutnya Terdakwa I GUSTI PUTU SUARJANA menemui Sdr. MANAF, yang pada intinya Sdr. MANAF minta kompensasi sebesar Rp.300 Juta, selanjutnya hal tersebut disampaikan ke saksi, setelah kami mengecek lokasi bukaan tambang tersebut saksi menyetujui sehingga membayarkan melalui transfer kepada Sdr. MANAF sekitar Rp.50.000.000, yang dilakukan secara bertahap;





- Bahwa Terdakwa menerangkan ke 4 (empat) photo tersebut memang benar Terdakwa simpan di HP Terdakwa Merk samsung Type A.71 warna hitam dengan No kontak: 081217268585 yang didalamnya ada percakapan antara Terdakwa dengan Terdakwa I GUSTI PUTU SUARJANA bin KADE LEBAR yang saksi save dengan nama GUSTI TEAM yang berisi percakapan dan merminta uang Operasional serta buat lebaran terkait dalam hal penambangan tanpa ijin yang berlokasi dibukaan tambang di Blok.B Wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ), Dusun Berambai Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso Warna Kuning Nomor Polisi KT 8070 BH berikut kunci kontak dan STNK;
- 2 (dua) buah Nota Ret.
- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso Warna Kuning Nomor Polisi KT 8862 BS berikut kunci kontak dan STNK;
- 2 (dua) buah Nota Ret.
- 1 (satu) Unit Dump Truck Warna Kuning Nomor Polisi KT 8518 BL berikut kunci kontak dan STNK;
- 2 (dua) buah Nota Ret.
- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning Nomor Polisi KT 8867 R berikut kunci kontak dan STNK;
- 2 (dua) buah Nota Ret.
- 1 (satu) Unit Dump Truck Warna Kuning Nomor Polisi KT 8507 BL berikut kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) buah Nota Ret.
- 1 (satu) Unit Excavator Merk LIUGONG warna Kuning dengan nomor model CLG922E berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah Handphone lipat Merk Samsung, warna Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Excavator Merk KOMATSU warna Kuning dengan nomor model PC200-8 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vfone warna hitam dengan nomor 08154911989.
- 7 (tujuh) buah buku nota;
- 1 (satu) buah Stempel dan tinta.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dengan nomor : 085248359255.
- Tumpukan Batubara pada PIT/STOCKPILE Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.
- Tumpukan batubara pada Stockroom yang berada Jl. Batu Besaung, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.
- 1 (satu) unit Handphone samsung warna hitam dengan nomor 082311105892
- Merk samsung Galaxy Type A.71 warna hitam dengan No kontak: 081217268585.
- 1 (satu) buku tabungan Bank mandiri dengan Nomor Rekening : 1410017267741 atas nama I NYOMAN SUWEHIBAWAN, SP;

Barang-barang bukti tersebut setelah diteliti ternyata telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan telah dikenali oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara a quo sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa I Nyoman Suwehibawan, SP bersama-sama dengan terdakwa I Gusti Putu Suarjana Bin Kade Lebar dan saksi Junaid Alias Unay (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2023 Bahwa awalnya terdakwa I Gusti Putu Suarjana mendapatkan informasi adanya bukaan tambang (bekas galian tambang) yang ditambang oleh Sdr. Manaf pada tempat sebagaimana tersebut diatas dan merupakan wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya dan atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa I Gusti Putu Suarjana dengan menemui Sdr. Manaf, dimana

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



dalam pertemuan tersebut Sdr. Manaf meminta kompensasi senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) apabila bukaan tambang tersebut akan diambil alih oleh terdakwa I Gusti Putu Suarjana;

- Bahwa benar, terdakwa I Gusti Putu Suarjana kemudian menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa I Nyoman Suwehibawan selaku pemilik modal dimana keduanya telah saling mengenal sejak beberapa bulan yang lalu dilokasi bukaan tambang yang lain dan hal tersebut, disanggupi oleh terdakwa I Nyoman Suwehibawan dengan menyiapkan modal atau sejumlah uang dan selanjutnya secara bertahap mentransfer sejumlah uang dimaksud kepada Sdr. Manaf;
- Bahwa benar, untuk kepentingan operasional pertambangan dimaksud, terdakwa I Nyoman Suwehibawa kemudian menugaskan terdakwa I Gusti Putu Suarjana sebagai koordinator keamanan dan sekaligus mengawasi pelaksanaan operasional penambangan dan untuk operasional lapangan, para terdakwa kemudian mempekerjakan saksi Junaid Alias Unay dan meminnta kepada saksi Junaid Alias Unay untuk mencari atau merekrut pekerja yang akan dipekerjakan pada lokasi bukaan tambang dimaksud termasuk mencari angkutan berupa truck beserta sopirnya yang akan digunakan untuk mengangkut batu bara dari lokasi bukaan tambang ke lokasi stock room, selain itu saksi Junaid Alias Unay selaku Koordinator Lapangan juga diwajibkan untuk melaporkan setiap aktifitas penambangan kepada para terdakwa melalui HP saksi Junaid Alias Unay dan atas pekerjaan tersebut saksi Junaid Alias Unay akan diberikan upah atau gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa benar, untuk alat berat yang akan digunakan melakukan penambangan disiapkan oleh para terdakwa dengan menyewa sejumlah alat berat berupa Excavator Merk Liugong pada Perusahaan rental alat berat PT. Bungaran Jaya dimana untuk kepentingan sewa alat tersebut, terdakwa I Gusti Putu Suarjana mengatasmamakan Kelompok Tani Desa Mandiri Bersama dan selain itu terdakwa I Nyoman Suhewibawa juga mendatangkan langsung satu unit Excavator Merk Komatsu;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta Saksi Junaid Alias Unay melakukan penambangan pada dua lobang bekas bukaan tambang dengan terlebih dahulu mengeringkan air yang terdapat dalam bukaan dimaksud, dikarenakan bukaan tambang tersebut telah terisi air, dengan menggunakan 3 pompa dan disedot selama kurang lebih 2 minggu yang

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr



menyisakan lumpur dan tanah dan dengan menggunakan excavator lumpur dan tanah yang berasal dari lobang bekas bukaan, kemudian dibuang hingga mendapatkan lapisan batubara, selanjutnya dengan menggunakan dua excavator yang dioperatori oleh Sdr. Wandy Sarambunna dan Saksi Rama, batubara yang terdapat dalam bukaan tersebut diangkat dan ditaruh disekitar kolam untuk dikeringkan selama + 2 hari dan setelah kering, batubara tersebut selanjutnya diangkut ke dalam mobil truck yang dikendarai oleh saksi Rudyanto, saksi Mustaen, saksi Fathur Rosid, Saksi Mat Suli, dan saksi Natsir untuk dikumpulkan di Stock Room yang berada di Jl. Batu Besaung, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda dan untuk itu terdakwa I Nyoman Suwehibawa telah melakukan pembayaran atas biaya pengangkutan dimaksud, dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 10.384.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ke rekening saksi Junaid Alias Unay;

- Bahwa benar, sebelum truck yang mengangkut batubara dimaksud meninggalkan lokasi bukaan tambang menuju ke stock room, maka terlebih dahulu Sdr. Velix Sarambunna selaku Ceker atas perintah dari terdakwa I Nyoman Suwehibawa membuat nota bukti pengangkutan yang berfungsi sebagai surat jalan kepada Sopir truck yang disertai dengan stempel Kelompok Tani Desa Mandiri disertai dengan berat muatan batubara yang diangkut oleh truck dimaksud dan setelah berada di stock room, batubara tersebut rencananya akan dijual ke daerah Surabaya;
- Bahwa dalam kurun waktu tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan 26 April 2023, para terdakwa telah melakukan penambangan batubara titik koordinat geografis :
 - Lokasi Bukaan Lahan I pada Koordinat 117 °09'05,95" dan LS 00° 06'27.74";
 - Lokasi Bukaan Lahan II pada Koordinat 117 °09'07,44" dan LS 00° 06'29.91";
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat yang dilakukan oleh Ahli Andy Luthfi, ST., MT dan Ahli Arifin, S.Kom masing-masing selaku PNS Inspektur Tambang Ahli Muda Kementerian ESDM RI dengan menggunakan GPS Handheld Merk Garmin Seri GPSmap 62s dimana berdasarkan hasil plotting atas koordinat dimaksud ke dalam peta dasar wilayah pertambangan (ESDM One Map) diketahui bahwa pada



lokasi penambangan tersebut masuk kedalam wilayah konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya dengan jumlah batubara yang ditambang seberat 326,77 mt berdasarkan Report Of Stockpile Survey yang dilaksanakan oleh PT. Sucofindo No. Order 58010223000571.A tanggal 15 Mei 2023 dimana aktifitas penambangan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dilengkapi dengan IUP/IUPK tahap kegiatan operasi produksi/IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan juga tanpa sepengetahuan atau seijin PT. Mahakam Sumber Jaya selaku pemegang Konsesi PKP2B pada lokasi pertambangan dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM RI No. 004 K/40.00/DJG/2005 Tanggal 14 Januari 2005 perihal pemberian izin Operasi Produksi seluas 20.380 Ha kepada PT. Mahakam Sumber Jaya dengan masa perjanjian PKP2B sampai dengan tahun 2034

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dalam persidangan, yang dimaksud dengan **terdakwa I GUSTI PUTU SUARJANA dan terdakwa I NYOMAN SUWEHIBAWAN** terdakwa membenarkan identitas yang disebut dalam Surat Dakwaan tidak lain adalah para terdakwa dan saksi-saksi pada pokoknya mengenali dan membenarkan yang dimaksud dengan **terdakwa I**



GUSTI PUTU SUARJANA dan terdakwa I NYOMAN SUWEHIBAWAN tidak lain adalah para terdakwa, dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidaklah error in persona (salah orang) pada saat dihadirkan sebagai Terdakw dalam persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang melakukan penambangan tanpa izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik melalui keterangan saksi, terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang salin bersesuaian diketahui hal-hal sebagai berikut

- Bahwa awalnya terdakwa I Gusti Putu Suarjana mendapatkan informasi adanya bukaan tambang (bekas galian tambang) yang ditambang oleh Sdr. Manaf pada tempat sebagaimana tersebut diatas dan merupakan wilayah IUP Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya dan atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa I Gusti Putu Suarjana dengan menemui Sdr. Manaf, dimana dalam pertemuan tersebut Sdr. Manaf meminta kompensasi senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) apabila bukaan tambang tersebut akan diambil alih oleh terdakwa I Gusti Putu Suarjana;
- Bahwa terdakwa I Gusti Putu Suarjana kemudian menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa I Nyoman Suwehibawan selaku pemilik modal dimana keduanya telah saling mengenal sejak beberapa bulan yang lalu dilokasi bukaan tambang yang lain dan hal tersebut, disanggupi oleh terdakwa I Nyoman Suwehibawan dengan menyiapkan modal atau sejumlah uang dan selanjutnya secara bertahap mentransfer sejumlah uang dimaksud kepada Sdr. Manaf;
- Bahwa untuk kepentingan operasional pertambangan dimaksud, terdakwa I Nyoman Suwehibawa kemudian menugaskan terdakwa I Gusti Putu Suarjana sebagai koordinator keamanan dan sekaligus mengawasi pelaksanaan operasional penambangan dan untuk operasional lapangan, para terdakwa kemudian mempekerjakan saksi Junaid Alias Unay dan meminnta kepada saksi Junaid Alias Unay untuk mencari atau merekrut pekerja yang akan dipekerjakan pada lokasi bukaan tambang dimaksud termasuk mencari angkutan berupa truck beserta sopirnya yang akan digunakan untuk mengangkut batu bara dari lokasi bukaan tambang ke



lokasi stock room, selain itu saksi Junaid Alias Unay selaku Koordinator Lapangan juga diwajibkan untuk melaporkan setiap aktifitas penambangan kepada para terdakwa melalui HP saksi Junaid Alias Unay dan atas pekerjaan tersebut saksi Junaid Alias Unay akan diberikan upah atau gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa untuk alat berat yang akan digunakan melakukan penambangan disiapkan oleh para terdakwa dengan menyewa sejumlah alat berat berupa Excavator Merk Liugong pada Perusahaan rental alat berat PT. Bungaran Jaya dimana untuk kepentingan sewa alat tersebut, terdakwa I Gusti Putu Suarjana mengatasmakan Kelompok Tani Desa Mandiri Bersama dan selain itu terdakwa I Nyoman Suhewibawa juga mendatangkan langsung satu unit Excavator Merk Komatsu;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta Saksi Junaid Alias Unay melakukan penambangan pada dua lobang bekas bukaan tambang dengan terlebih dahulu mengeringkan air yang terdapat dalam bukaan dimaksud, dikarenakan bukaan tambang tersebut telah terisi air, dengan menggunakan 3 pompa dan disedot selama kurang lebih 2 minggu yang menyisakan lumpur dan tanah dan dengan menggunakan excavator lumpur dan tanah yang berasal dari lobang bekas bukaan, kemudian dibuang hingga mendapatkan lapisan batubara, selanjutnya dengan menggunakan dua excavator yang dioperatori oleh Sdr. Wandy Sarambunna dan Saksi Rama, batubara yang terdapat dalam bukaan tersebut diangkat dan ditaruh disekitar kolam untuk dikeringkan selama + 2 hari dan setelah kering, batubara tersebut selanjutnya diangkut ke dalam mobil truck yang dikendarai oleh saksi Rudyanto, saksi Mustaen, saksi Fathur Rosid, Saksi Mat Suli, dan saksi Natsir untuk dikumpulkan di Stock Room yang berada di Jl. Batu Besaung, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda dan untuk itu terdakwa I Nyoman Suwehibawa telah melakukan pembayaran atas biaya pengangkutan dimaksud, dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 10.384.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ke rekening saksi Junaid Alias Unay;
- Bahwa sebelum truck yang mengangkut batubara dimaksud meninggalkan lokasi bukaan tambang menuju ke stock room, maka terlebih dahulu Sdr. Velix Sarambunna selaku Ceker atas perintah dari terdakwa I Nyoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwehibawa membuat nota bukti pengangkutan yang berfungsi sebagai surat jalan kepada Sopir truck yang disertai dengan stempel Kelompok Tani Desa Mandiri disertai dengan berat muatan batubara yang diangkut oleh truck dimaksud dan setelah berada di stock room, batubara tersebut rencananya akan dijual ke daerah Surabaya;

- Bahwa dalam kurun waktu tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan 26 April 2023, para terdakwa telah melakukan penambangan batubara titik koordinat geografis :
 - Lokasi Bukaah Lahan I pada Koordinat 117 °09'05,95" dan LS 00° 06'27.74";
 - Lokasi Bukaah Lahan II pada Koordinat 117 °09'07,44" dan LS 00° 06'29.91";
- sebagaimana Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat yang dilakukan oleh Ahli Andy Luthfi, ST., MT dan Ahli Arifin, S.Kom masing-masing selaku PNS Inspektur Tambang Ahli Muda Kementerian ESDM RI dengan menggunakan GPS Handheld Merk Garmin Seri GPSmap 62s dimana berdasarkan hasil plotting atas koordinat dimaksud ke dalam peta dasar wilayah pertambangan (ESDM One Map) diketahui bahwa pada lokasi penambangan tersebut masuk kedalam wilayah konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya dengan jumlah batubara yang ditambang seberat 326,77 mt berdasarkan Report Of Stockpile Survey yang dilaksanakan oleh PT. Sucofindo No. Order 58010223000571.A tanggal 15 Mei 2023 dimana aktifitas penambangan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dilengkapi dengan IUP/IUPK tahap kegiatan operasi produksi/IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan juga tanpa sepengetahuan atau seijin PT. Mahakam Sumber Jaya selaku pemegang Konsesi PKP2B pada lokasi pertambangan dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM RI No. 004 K/40.00/DJG/2005 Tanggal 14 Januari 2005 perihal pemberian izin Operasi Produksi seluas 20.380 Ha kepada PT. Mahakam Sumber Jaya dengan masa perjanjian PKP2B sampai dengan tahun 2034.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa menurut hukum;

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Para terdakwa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpotensi merusak lingkungan.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tepat bagi pembinaan Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatan melanggar hukum ;

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ParaTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan dan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I GUSTI PUTU SUARJANA dan terdakwa I NYOMAN SUWEHIBAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan penambangan tanpa Izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi**"
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I GUSTI PUTU SUARJANA dan terdakwa I NYOMAN SUWEHIBAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Denda Sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan Kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso Warna Kuning Nomor Polisi KT 8070 BH berikut kunci kontak dan STNK;
- 2 (dua) buah Nota Ret;
- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso Warna Kuning Nomor Polisi KT 8862 BS berikut kunci kontak dan STNK;
- 2 (dua) buah Nota Ret;
- 1 (satu) Unit Dump Truck Warna Kuning Nomor Polisi KT 8518 BL berikut kunci kontak dan STNK;
- 2 (dua) buah Nota Ret;
- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning Nomor Polisi KT 8867 R berikut kunci kontak dan STNK;
- 2 (dua) buah Nota Ret.
- 1 (satu) Unit Dump Truck Warna Kuning Nomor Polisi KT 8507 BL berikut kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) buah Nota Ret.
- 1 (satu) Unit Excavator Merk LIUGONG warna Kuning dengan nomor model CLG922E berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah Handphone lipat Merk Samsung, warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Excavator Merk KOMATSU warna Kuning dengan nomor model PC200-8 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vfone warna hitam dengan nomor 08154911989.
- 7 (tujuh) buah buku nota;
- 1 (satu) buah Stempel dan tinta.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dengan nomor : 085248359255.
- Tumpukan Batubara pada PIT/STOCKPILE Desa Berambai, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.
- Tumpukan batubara pada Stockroom yang berada Jl. Batu Besaung, Kel. Sempaja Utara, Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara JUNAIDI Bin SALAMUN;

- 1 (satu) unit Handphone samsung warna hitam dengan nomor 082311105892;

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 553/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk samsung Galaxy Type A.71 warna hitam dengan No kontak: 081217268585

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buku tabungan Bank mandiri dengan Nomor Rekening : 1410017267741 atas nama I NYOMAN SUWEHIBAWAN, SP.

Dikembalikan kepada terdakwa I NYOMAN SUWEHIBAWAN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, Pada Hari Senin, Tanggal 11 September 2023, oleh kami, **Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulius Christian Handratmo, S.H.** dan **Andri Natanael Partogi, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 553/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 10 Juli 2023 tentang perubahan susunan Majelis Hakim, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Febry Herwanti S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **Ridwan Ismawanta, S.H, M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Andri Natanael Partogi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H.